



PUTUSAN

Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **OLAN ZULKIFLI**;
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/05 Oktober 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan P. Antasari 2 Perum Permata Hijau, RT/RW.026/000, Kelurahan Teluk Lerong Iilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim dan Jalan Pangeran Suryanata, Komplek Batu Putih, Blok AC, Nomor 6, Kelurahan Air putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ASN pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Samarinda;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan 20 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu WASTI, S.H., M.H. dan RINI MARTA, S.H. para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum WASTI, S.H., M.H. dan REKAN, PENGACARA-KONSULTAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim II Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok M RT.15 No.79 Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan nomor: W18-U1/1626/HK.02.1/10/2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OLAN ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik "**dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **OLAN ZULKIFLI**, dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dan **denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti:

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Disita dari Saksi JAMES BASTIAN TUWO berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Fold 3 5G , IMEI 1: 353249145494254, IMEI 2 : 357788715494257 dengan Simcard : 0811555536;
 2. 1 (satu) buah Simcard provider Telkomsel dengan nomor handphone 0811555536;
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Timur nomor B/35/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2023;
 4. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perintah Penunjukkan Penuntut Umum (P-16) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : PRINT-702B/O.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023;
- b. Disita dari Saksi H. MUHAMMAD YASIR ARAFAT berupa :
 5. 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk yang berisi screenshoot profil akun facebook dan postingan dari akun facebook Olan Zulkifli;
 6. 1 (Satu) lembar print out dari screenshoot tampilan profil akun facebook Olan Zulkifli;
 7. 1 (Satu) lembar print out dari screenshoot tampilan postingan akun media sosial facebook dengan nama Olan Zulkifli tanggal 29 Desember 2022;
 8. 1 (satu) lembar print out dari Screenshoot tampilan dari postingan dari akun media sosial facebook dengan nama Olan Zulkifli pada kolom komentarnya yang berisi postingan foto dokumen atau Surat Berita Acara Pengukuran Ulang SHM.040-054 Temindung Permai, SHM. 167/Temindung Permai, SHM. 176-Temindung Permai, dan SHM.177/Temindung Permai Nomor : 26/BAPU-16.01/IV/2022, 27/BAPU-16.01/IV/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2022;
 9. 1 (satu) lembar print out Screenshoot tampilan postingan dari akun media sosial facebook dengan nama Olan Zulkifli pada kolom komentar postingannya yang berisi postingan foto dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor : PRINT-702B/O.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16);

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Surat dari kantor My & Associates Advocates & Legal Consultant Nomor : 44/MY&ASSOCIATES/IX/2023 Pada tanggal 22 September 2023 Perihal Permohonan Klarifikasi Terhadap Surat P-16 tertanggal 26 Mei 2023;
 11. Surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: B- 3854 /O.4.4/Eku.1/09/2023 tanggal 27 September 2023 Hal Permohonan Klarifikasi Terhadap Surat P-16 tertanggal 26 Mei 2023;
 12. Surat Salinan / fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 29 Maret 2022;
 - c. Disita dari Saksi RIMA ANDINI berupa:
 13. 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Gold dengan Imei 353965102249460;
 14. 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081256662516;
 - d. Disita dari Terdakwa berupa:
 15. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 11, IMEI 1: 864154056318363, IMEI 2 : 864154056318371 dengan Simcard 1 : 082133803380, Simcard 2: 081346648686;
 16. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun OLAN ZULKIFLI ;
 17. 1 (satu) buah akun gmail dengan email zulkifiolan@gmail.com;
 18. 1 (satu) bundle Berita Acara Konstatering (Pencocokan) Nomor 03/Pdt.Eks/2022/PN Smr Jo. Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN .Smr;
 19. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam dengan kapasitas 16Gb yang berisikan hasil export dari 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun Olan Zulkifli;
- Seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama JAMES BASTIAN TUWO;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa terkait uraian hal yang memberatkan dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu adanya perbuatan Terdakwa yang mencoba meminta uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Fazri jika ingin laporannya dicabut, dalam hal ini Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mencoba melakukan upaya Restorasi Justice yang diwakili Penasihat Hukum Terdakwa kepada saksi Fazri (melalui kuasa hukumnya Sumiati) yang mana Terdakwa menawarkan rumah dan sertifikat tanah kepada saksi Fazri lalu sebagai gantinya saksi Fazri memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa serta mencabut laporannya. Selanjutnya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya yang telah memposting surat P-16 di akun FB miliknya yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah berdampak pada status dan penghasilan Terdakwa selaku ASN dan menimbulkan trauma yang mendalam bagi keluarganya, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa menurut hukum dan menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dan keadilan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa ada itikad baik meminta maaf kepada saksi Fazri, saksi H. Muhammad Yasir Arafat dan saksi Adi Surahman;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap menyampaikan permohonan sebagaimana dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **OLAN ZULKIFLI** pada suatu waktu mulai tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA, bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jalan Abdul Wahab Syahrani 6, kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik*** yang berasal dari kiriman Whatsapp Saksi JAMES



BASTIAN TUWO (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah). Terdakwa OLAN ZULKIFLI melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa OLAN ZULKIFLI yang sejak tahun 2018 memiliki akun media sosial Facebook dengan nama Olan Zulkifli dengan link <https://www.facebook.com/share/AEmBJMTuzVd3rApy/?mibextid=eQY6cl> yang terinstal pada 1 (satu) buah handphone pribadi milik Terdakwa OLAN ZULKIFLI sendiri dengan merk Xiaomi type Redmi Note 11 yang berisikan simcard dengan nomor 081346648686 dimana segala aktifitas postingannya dapat dilihat oleh siapa saja. pada tanggal 29 Desember 2022 membuat postingan pada akun media sosial Facebooknya dengan kalimat : *"Diberita mungkin yg muncul hanya 2 bangunan yg di eksekusi, kepunahan kopi dan klinik kopi...padahal ada satu rumah warga yang kena jua..."* *Gajah bertarung gajah, pelanduk mati ditengah. Eksekusi sia2...hanya merugikan pihak lain termasuk lahan Fasilitas Umum Perumahan Griya Permata Hijau. Sang pemohon eksekusi pun sebenarnya tdk punya dasar lagi untuk kepemilikan lahan tsb dan sertifikat dia sdh tdk berkekuatan hukum lagi. Namun Ketua PN dan Panitera bersikukuh menjalankan putusan gugatan thn 2017, padahal tahun 2022 pemohon eksekusi telah kalah. Perkara ini terus berlanjut... Semoga pihak yg dirugikan mendapat kembali nilai hak-nya...aamiin..."*

Adapun maksud Terdakwa OLAN ZULKIFLI membuat postingan tersebut untuk menyiarkan kepada publik karena Terdakwa OLAN ZULKIFLI merasa menjadi korban dari adanya perbuatan pengambilan hak atas kepemilikan tanah yang diduga dilakukan oleh mafia tanah;

- Bahwa selanjutnya Saksi JAMES BASTIAN TUWO berkenalan dengan Terdakwa OLAN ZULKIFLI. Oleh karena Saksi JAMES BASTIAN TUWO dan Terdakwa OLAN ZULKIFLI sama-sama mempunyai lawan dalam perkara sengketa kepemilikan tanah yang sama yaitu terhadap Saksi FAZRI, namun antara Saksi JAMES BASTIAN TUWO dan Terdakwa OLAN ZULKIFLI memilik objek sengketa kepemilikan tanah yang berbeda. Kemudian Saksi JAMES BASTIAN TUWO menawarkan membantu Terdakwa OLAN ZULKIFLI dalam memperjuangkan objek tanah yang menjadi perkara sengketa kepemilikan dengan Saksi FAZRI dimana Saksi JAMES BASTIAN TUWO lalu menjadi sebagai kuasa hukum Terdakwa OLAN ZULKIFLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JAMES BASTIAN TUWO pada tanggal 31 Juli 2023 mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan tujuan untuk meminta surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) atas perkara yang dilaporkannya di Polisi sebelumnya dan bertemu dengan Saksi RIMA ANDINI yang bekerja sebagai petugas honorer pada PTSP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan memperlihatkan dari handphonenya surat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari Dirreskrimum Polda Kaltim dengan Nomor: B/35/V/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2023 sebagai alasan meminta P-16 dimaksud. Saksi RIMA ANDINI lalu memotret layar handphone milik Saksi JAMES BASTIAN TUWO yang sedang menampilkan dokumen SPDP tersebut dengan menggunakan handphone pribadinya dan selanjutnya Saksi RIMA ANDINI langsung mengirimkan foto tersebut kepada Saksi MUSTIKA JANNAH yang merupakan staf honorer Pidum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Saksi RIMA ANDINI langsung menghubungi Saksi MUSTIKA JANNAH melalui telepon untuk menjelaskan keperluan Saksi JAMES BASTIAN TUWO tersebut. Selanjutnya Saksi MUSTIKA JANNAH mencari soft file dokumen P-16 tersebut dan mengirimkan ke handphone Saksi RIMA ANDINI. Saksi RIMA ANDINI lalu menyimpan nomor handphone Saksi JAMES BASTIAN TUWO dan setelahnya langsung mengirimkan melalui pesan whatsapp soft file dari surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor : PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) tersebut kepada Saksi JAMES BASTIAN TUWO tanpa mengetahui bahwa didalam surat tersebut terdapat kekeliruan mengenai nama Sdr. FAZRI, DKK yang seharusnya berstatus terlapor tetapi tertulis "tersangka". Setelah menerima soft file dokumen P-16 tersebut Saksi JAMES BASTIAN TUWO lalu meninggalkan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa OLAN ZULKIFLI pada tanggal 18 November 2023 ketika berada dirumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Abdul Wahab Syahrani 6, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kaltim lalu menghubungi Saksi JAMES BASTIAN TUWO melalui media sosial Whatsapp dari handphone nomor 081346648686 miliknya ke Whatsapp handphone nomor 0811555563 milik Saksi JAMES BASTIAN TUWO dengan tujuan menanyakan perkembangan proses hukum atas kasus

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Smr



sengketa tanah yang di alami dan dilaporkan oleh Saksi JAMES BASTIAN TUWO. Namun oleh Saksi JAMES BASTIAN TUWO menjawab pertanyaan tersebut dengan mengirimkan file pdf yang berisikan dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor: PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) dimana didalam isi surat tersebut sudah ada menyebutkan tersangkanya yang merupakan merupakan lawan Terdakwa OLAN ZULKIFLI;

- Bahwa karena merasa ada kemungkinan akan berdampak pihak lawan Terdakwa OLAN ZULKIFLI dalam kasus sengketa tanah tersebut akan kalah dalam proses hukum secara perdata di Pengadilan Negeri Samarinda, lalu timbul niat jahat Terdakwa OLAN ZULKIFLI untuk **dengan sengaja dan tanpa hak melakukan transmisi Dokumen Elektronik berupa** file pdf yang berisikan dokumen atau surat **milik** Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, padahal Terdakwa OLAN ZULKIFLI bukanlah orang yang berhak menyebarkan soft file dokumen P-16 tersebut karena didalam tembusan soft file dokumen P-16 tersebut yang dibuat sebagaimana Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, Terdakwa OLAN ZULKIFLI bukanlah pejabat yang berwenang yang berhak menerima dokumen surat P-16 milik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;
- Bahwa Terdakwa OLAN ZULKIFLI lalu melaksanakan niat jahatnya dengan memposting sebanyak dua kali soft file dari surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor : PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) tersebut, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2023 dan pada tanggal 22 November 2023 di kolom komentar postingan akun facebook sebelumnya yang diposting pada tanggal 29 Desember 2022 yang memuat kalimat :
“Diberita mungkin yg muncul hanya 2 bangunan yg di eksekusi, kepunahan kopi dan klinik kopi...padahal ada satu rumah warga yang kena jua...”
Gajah bertarung gajah, pelanduk mati ditengah. Eksekusi sia2...hanya merugikan pihak lain termasuk lahan Fasilitas Umum Perumahan Griya Permata Hijau. Sang Pemohon Eksekusi pun sebenarnya tdk punya dasar lagi untuk kepemilikan lahan tsb dan sertifikat dia sdh tdk berkekuatan



hukum lagi. Namun Ketua PN dan Panitera bersikukuh menjalankan putusan gugatan thn 2017, padahal tahun 2022 pemohon eksekusi telah kalah. Perkara ini terus lanjut...Semoga pihak yg dirugikan mendapat kembali hak-nya...aamiin...

- Bahwa Saksi FAZRI pada tanggal 4 September 2023 akhirnya mengetahui postingan Terdakwa OLAN ZULKIFLI tersebut dari Saksi RUSTAM yang merupakan karyawan yang bekerja di toko saksi FAZRI. Selanjutnya Saksi FAZRI dengan menggunakan aplikasi sosial media facebook yang ada di handphone pribadi miliknya lalu mencari dan membuka postingan dari pemilik akun media sosial facebook dengan nama Olan Zulkifli tersebut. Karena merasa beredarnya postingan foto dari dokumen atau surat P-16 dimana didalam surat P-16 tersebut saksi FAZRI dikatakan atau telah berstatus sebagai "tersangka" maka saksi FAZRI merasa mengalami kerugian berupa gagalnya kerjasama dengan konsumen terkait pengadaan kain menjadi batal yang merupakan mata pencaharian saksi FAZRI, karena konsumen saksi FAZRI menjadi takut untuk bekerja sama dengan saksi FAZRI karena mengira saksi FAZRI adalah seorang tersangka dalam suatu kasus pidana. Selanjutnya Saksi FAZRI menghubungi Saksi H. MUHAMMAD YASIR ARAFAT sebagai penasihat hukum untuk kemudian berdasarkan surat dari My & Associates Advocates & Legal Consultant Nomor : 44/MY&ASSOCIATES/IX/2023 tanggal 22 September 2023, bersurat kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur perihal Permohonan Klarifikasi Terhadap Surat P-16 tertanggal 26 Mei 2023 sebagaimana yang telah diposting oleh akun media sosial facebook dengan nama Olan Zulkifli tersebut, dimana didalam postingan dokumen surat P-16 tersebut dikatakan telah berstatus sebagai Tersangka, dan telah dijawab secara resmi oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan surat Nomor : B-3854 /O.4.4/Eku.1/09/2023 tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya oleh Kejati Kaltim sudah dilakukan perubahan atau perbaikan. Selanjutnya Saksi H. MUHAMMAD YASIR ARAFAT melaporkan akun media sosial facebook dengan nama Olan Zulkifli di SPKT Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi ADI SURAHMAN BIN RAHMAT YUNAN pada tanggal 4 September 2023 didepan gapura Perum Arisco Sambutan Permai Blok AZ No.1 Rt.021 Rw.000 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda Prov. Klaimantan Timur bertemu dengan Sdr. SAHRIANTO alias BOY yang memberitahukan kepada Saksi ADI SURAHMAN BIN RAHMAT YUNAN bahwa ada surat dari kejaksaan tinggi yang berisi H. FAZRI dan kuasa



hukumnya termasuk Saksi ADI SURAHMAN BIN RAHMAT YUNAN statusnya sudah menjadi Tersangka. Ketika Saksi ADI SURAHMAN BIN RAHMAT YUNAN meminta untuk diperlihatkan suratnya, Sdr. SAHRIANTO alias BOY mengirimkan link dari media sosial facebook atas nama Olan Zulkifli. Ketika Saksi ADI SURAHMAN BIN RAHMAT YUNAN langsung membuka sosial media Facebook atas nama Olan Zulkifli tersebut dimana setelah melihatnya Saksi ADI SURAHMAN BIN RAHMAT YUNAN merasa nama baiknya menjadi tercemar serta berdampak atas usaha (mata pencaharian) atau pekerjaan yang dimiliki;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Digital Forensik MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, ST, pada pokoknya :

1. Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 217/IX/2024/CYBER_5, 1 (satu) unit HANDPHONE merek Redmi Note 11 imei 864154056318363 dan imei 864154056318371 ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi Whatsapp Business antara 62811555563@s.whatsapp.net James Tuwo dengan 6281346648686@s.whatsapp.net Olan Zulkifli (owner) pada bulan November tahun 2023, tercatat bahwa akun 62811555563@s.whatsapp.net James Tuwo mengirimkan pesan berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.pdf pada tanggal 18/11/2023 19:40:10 (UTC+7) serta mengirimkan pesan berupa P16 AN. FAZRI ACC.pdf pada tanggal 18/11/2023 19:40:56 (UTC+7) sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor Barang Bukti 217/IX/2024/CYBER_5 huruf b.;

2. Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 217/IX/2024/CYBER_9, 1 (satu) unit FLASHDISK merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam merah kapasitas 16 gb, ditemukan postingan akun facebook "olan.zulkifli.31" yang memuat kalimat :

"Diberita mungkin yg muncul hanya 2 bangunan yg di eksekusi, kepunahan kopi dan klinik kopi...padahal ada satu rumah warga yang kena jua..." Gajah bertarung gajah, pelanduk mati ditengah. Eksekusi sia2...hanya merugikan pihak lain termasuk lahan Fasilitas Umum Perumahan Griya Permata Hijau. Sang Pemohon Eksekusi pun sebenarnya tdk punya dasar lagi untuk kepemilikan lahan tsb dan sertifikat dia sdh tdk berkekuatan hukum lagi. Namun Ketua PN dan Panitera bersikukuh menjalankan putusan gugatan thn 2017, padahal tahun 2022 pemohon eksekusi telah kalah. Perkara ini terus



lanjut...Semoga pihak yg dirugikan mendapat kembali haknya...aamiin..."

Akun facebook tersebut memposting pada tanggal Des 29, 2022 8:43:38 pm sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor Barang Bukti 217/IX/2024/CYBER ;

3. Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 217/IX/2024/CYBER_9, 1 (satu) unit FLASHDISK merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam merah kapasitas 16 gb, komentar pada postingan akun facebook "olan.zulkifli.31" sebagai berikut : Olan Zulkifli mengomentari postingannya sendiri dengan memposting dokumen **P16 AN. FAZRI ACC.pdf** pada **Agu 29, 2023 10:58:57 am**;
 4. Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 217/IX/2024/CYBER_9, 1 (satu) unit FLASHDISK merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam merah kapasitas 16 gb, komentar pada postingan akun facebook "olan.zulkifli.31" sebagai berikut : Olan Zulkifli mengomentari postingannya sendiri dengan memposting dokumen **P16 AN. FAZRI ACC.pdf** pada Nov 22, 2023 2:59:38 pm
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Administrasi Persuratan Dr. YOGO PAMUNGKAS, SH, M.Hum, pada pokoknya : ***Pihak-pihak selain dari pada pihak yang dituju sebagai penerima surat dan pihak-pihak yang tertuang dalam tembusan surat tidak memiliki hak untuk menerima atau mendapatkannya. Jika hal tersebut terjadi maka tindakan tersebut bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang merupakan pedoman umum yang mencakup prinsip-prinsip formalitas dan prosedural. Hal ini diatur Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.***
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE DR. BAMBANG PRATAMA, SH, MH, pada pokoknya : ***Terhadap tindakan melakukan posting suatu surat P16 yang berbentuk dokumen elektronik ke dalam sistem elektronik (aplikasi) media sosial facebook adalah tindakan melakukan transfer data elektronik yang dilakukan secara tanpa ijin baik dari pihak kejaksaan dan/atau para pihak yang ada di dalam surat tersebut adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di pasal 32 ayat 1 UU-ITE. Titik tumpu perbuatan tersebut diatas adalah pada dua kualifikasi kunci terhadap data elektronik, yaitu : (1) dilakukan transaksi elektronik (perbuatan hukum) berupa posting, dan (2) dilakukan secara tanpa ijin. Jika salah satu kualifikasi tersebut di atas tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pelanggaran.***



Oleh sebab itu dua kualifikasi tersebut menjadi kunci dalam penerapan norma larangan di Pasal 32 UU-ITE. Berdasarkan penjelasan diatas, maka terhadap **tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Olan Zulkifli dengan cara melakukan posting surat yang berbentuk dokumen elektronik pada sistem elektronik (aplikasi) media sosial facebook adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di Pasal 32 UU-ITE.**

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. MOMPANG LYCURGUS PANGGABEAN, SH, M.Hum, pada pokoknya : **Perbuatan pemilik, pengguna dan/atau penguasa akun media sosial facebook atas nama Olan Zulkifli tersebut di atas dapat disangkakan sebagai tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik dan/atau Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak dan/atau Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 48 Jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sosiologi Hukum Dr. TRUBUS RAHARDIANSYAH, SH, MH, M.Si, pada pokoknya : **Dalam sosiologi hukum pidana perbuatan perbuatan saudara OLAN ZULKIFLI telah memenuhi unsur juga tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak dan/atau Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **OLAN ZULKIFLI** telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSTIKA JANNAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai Staff honorer Bidang Pidana Umum pada Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim, sejak tanggal 3 November 2013 hingga dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu pencatatan atau registrasi administrasi produk persuratan yang dikeluarkan atau masuk kepada Bidang Pidana Umum Kejati Kaltim;
- Bahwa saksi kenal dengan RIMA ANDINI, dimana saudari RIMA ANDINI pernah bekerja sebagai staff honorer pada PTSP Kejati Kaltim sejak bulan Januari 2023 hingga bulan Desember 2023;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, saksi ada memberikan soft file dari surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor : PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) kepada saudari RIMA ANDINI dengan cara mengirimkannya melalui pesan whatsapp kepada saudari RIMA ANDINI, dimana saksi menggunakan nomor whatsapp 085346182030 dan saudari RIMA ANDINI dengan nomor 081256662516;
- Bahwa saksi memberikan soft file dari surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) kepada saudari RIMA ANDINI melalui pesan whatsapp tersebut adalah pada tanggal 31 Juli 2023 ketika Saksi sedang berada di ruang kantor lantai 5, Bidang Pidana Umum, Kejati

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Smr



Kaltim, Kota Samarinda, Prov. Kaltim atas permintaan dari saudari RIMA ANDINI yang saat itu bekerja sebagai staff honorer pada PTSP Kejati Kaltim yang berkantor di lantai 1 Kantor Kejati Kaltim, dimana saudari RIMA ANDINI menghubungi Saksi melalui telephone dan mengabarkan bahwa ada seseorang laki-laki yang datang ke kantor PTSP Kejati Kaltim dengan keperluan untuk meminta surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16). Bahwa atas dasar itu kemudian saksi pun langsung meminta kepada saudari RIMA ANDINI untuk diberikan dasar atas terbitnya surat perintah tersebut yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan kemudian saudari RIMA ANDINI mengirimkan saksi foto dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut melalui pesan whatsapp. Selanjutnya saksi membuka komputer kerja saksi untuk mencari soft file surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) atas dasar foto SPDP tersebut, dimana kemudian saksi temukan 1 (satu) buah soft file dari dalam komputer kerja saksi yaitu soft file dari surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor: PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) yang terkait dengan SPDP tersebut. Selanjutnya saksi pun langsung men drag and drop soft file dari surat tersebut ke pesan whatsapp saksi kepada saudari RIMA ANDINI, untuk kemudian oleh saudari RIMA ANDINI meneruskannya atau memberikannya kepada pihak yang meminta surat P-16 tersebut;

- Bahwa saksi hanya memberikan soft file (P-16) dari surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tersebut kepada saudari RIMA ANDINI, dan saksi tidak pernah memberikannya dalam bentuk print out;
- Bahwa saksi mengambil soft file dari surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) dari komputer kerja saksi tersebut adalah dengan cara membuka folder tempat penyimpanan atau arsip dari soft file produk surat-surat dari Bidang Pidana Umum Kejati Kaltim, dimana folder tempat penyimpanan atau arsip dari soft file produk surat-surat dari Bidang Pidana Umum Kejati Kaltim tersebut ter integrasi pada setiap komputer kerja yang ada di Bidang Pidana Umum Kejati Kaltim atau dengan kata lain merupakan folder yang sifatnya sharing data yang



dapat diakses oleh siapa saja yang bekerja baik sebagai staff honorer atau pegawai pada Bidang Pidana Umum Kejati Kaltim, serta juga dapat diakses melalui semua komputer kantor yang ada di Bidang Pidana Umum Kejati Kaltim, saksi diberikan komputer khusus untuk melakukan pekerjaan saksi yang memberikan saksi kewenangan atau hak untuk mengakses folder tempat penyimpanan atau arsip dari soft file produk surat-surat dari Bidang Pidana Umum Kejati Kaltim yang ada pada setiap komputer kantor pada Bidang Pidana Umum Kejati Kaltim tersebut adalah Bapak Aspidum Kejati Kaltim;

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan atau verifikasi terlebih dahulu kepada pihak yang meminta, karena pada saat itu baik saksi dan saudari RIMA ANDINI berpikir dan mengira bahwa seseorang laki-laki yang datang ke kantor PTSP pada tanggal 31 Juli 2023 tersebut adalah seorang penyidik;
- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan kemudian saksi mendapat informasi dari staff CMS (Case Management System) Bidang Pidana Umum yaitu saudara HENDRA bahwa terdapat kekeliruan di dalam isi surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut yaitu ada pada kata "tersangka" dimana seharusnya tertulis "terlapor";
- Bahwa yang membuat dan mengajukan hingga ditanda tangannya menerbitkan surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor: PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) tersebut adalah dari staff CMS (Case Management System) Bidang Pidana Umum Kejati Kaltim, namun saksi tidak mengetahuinya siapa;
- Bahwa saksi sudah tidak menyimpan lagi percakapan whatsapp antara saksi dengan saudari RIMA ANDINI pada tanggal 31 Juli 2023 di saat saksi memberikan soft file dari surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut kepada saudari RIMA ANDINI, karena Saksi sudah pernah melakukan pergantian handphone;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. H. MUHAMMAD YASIR ARAFAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Advokat di Kota Samarinda dan saksi adalah pelapor dalam perkara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang yang membuat laporan Polisi di SPKT Bareskrim Polri dengan Nomor : LP/B/315/IX/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 29 September 2023 sebagaimana surat kuasa yang saksi terima sebagai penasihat hukum dari saudara FAZRI dengan surat Nomor : 37/MY&ASSOCIATES/IX/2023 tanggal 27 September 2023 terkait dugaan adanya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik oleh karena saksi dan saudara FAZRI merasa tidak terima dan dicemarkan nama baiknya serta dirugikan dengan penurunan pekerjaan akibat adanya akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI yang tanpa hak dan melawan hukum memposting dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor : PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) yang disurat itu terdapat nama saksi yang berstatus "Tersangka" dimana pada saat itu seharusnya berstatus "Terlapor". Screenshot tampilan dari profile akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI sebagai berikut:



Screenshot tampilan dari postingan akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI





- Bahwa Screenshot tampilan postingan pada tanggal 29 Agustus 2023 dari akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI pada


Halaman 15 dan 16 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Smr 018



kolom komentar postingannya yang berisi postingan foto dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut:



- Screenshot tampilan postingan pada tanggal 22 November 2023 dari akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI pada kolom komentar postingannya yang berisi postingan foto dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut :



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik, pengguna atau yang menguasai akun akun media sosial facebook tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan tersebut dari saudara FAZRI, dimana saudara FAZRI pada tanggal 4 September 2023 tersebut menghubungi saksi melalui pesan whatsapp dan memberitahukan terkait postingan dari pemilik, pengguna atau yang menguasai akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI tersebut. Selanjutnya saksi membuka aplikasi sosial media facebook yang ada di handphone pribadi milik saksi kemudian saksi mencari dan membuka postingan dari pemilik pengguna atau yang menguasai akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI tersebut dan akun berikut dengan segala postingannya tersebut dapat dilihat oleh siapa saja pengguna media sosial facebook;
- Bahwa adapun urutan postingan akun tersebut sebagai berikut :
Pertama : pada tanggal **29 Desember 2022**, pemilik, pengguna atau yang menguasai akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI tersebut memposting tulisan sebagai berikut:
"Diberita mungkin yg muncul hanya 2 bangunan yg di eksekusi, kepunahan kopi dan klinik kopi...padahal ada satu rumah warga yang kena jua..." Gajah bertarung gajah, pelanduk mati ditengah. Eksekusi sia2...hanya merugikan pihak lain termasuk lahan Fasilitas Umum Perumahan Griya Permata Hijau. Sang pemohon eksekusi pun sebenarnya tdk punya dasar lagi untuk kepemilikan lahan tsb dan sertifikat dia sdh tdk berkekuatan hukum lagi. Namun Ketua PN dan Panitera bersikukuh menjalankan putusan gugatan thn 2017, padahal tahun 2022 pemohon eksekusi telah kalah. Perkara ini terus berlanjut... Semogapihak yg dirugikan mendapat kemabli nilai hak-nya...aamiin..."
Kemudian : pada tanggal **29 Agustus 2023**, pemilik, pengguna atau yang menguasai akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI tersebut memposting foto dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut pada kolom komentar di postingan pada tanggal 29 Desember 2022 tersebut;
Kemudian : pada tanggal **22 November 2023**, pemilik, pengguna atau yang menguasai akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI tersebut memposting foto dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut pada kolom komentar di postingan pada tanggal 29 Desember 2022 tersebut.
- Bahwa pihak yang dirugikan atas adanya postingan dokumen atau surat dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur



(P-16) tersebut adalah saudara FAZRI yang dalam hal ini merupakan klien saksi dan saudara ADI SURAHMAN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana mana pemilik, pengguna atau yang menguasai akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI tersebut mendapatkan dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) yang terdapat kekeliruan di dalamnya tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui dan melihat postingan akun media sosial Facebook OLAN ZULKIFLI tersebut, saksi dihubungi oleh saudara FAZRI yang merupakan klien saksi, dan berdasarkan dengan surat dari My & Associates Advocates & Legal Consultant Nomor : 44/MY&ASSOCIATES/IX/2023 tanggal 22 September 2023, saksi membuat dan memberikan surat kepada Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur perihal Permohonan Klarifikasi Terhadap Surat P-16 tertanggal 26 Mei 2023 sebagaimana yang telah diposting oleh akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI tersebut, dimana di dalam postingan dokumen surat P-16 tersebut dikatakan telah berstatus sebagai "Tersangka", adapun atas permintaan klarifikasi tersebut telah dijawab secara resmi oleh Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan surat Nomor: B- 3854 /O.4.4/Eku.1/09/2023 tanggal 27 September 2023 yang berbunyi "Bersama ini kami beritahukan bahwa SPDP dengan Nomor: B/35/V/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2023 atas nama terlapor FAZRI Bin H. LASIDIK, dkk yang kami terima pada tanggal 19 Mei 2023 di Kejaksaan Tinggi Kaltim kemudian dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Kaltim dengan menunjuk jaksa Peneliti untuk mengikuti perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah (P-16) Nomor Print-702B/O.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 berdasarkan SPDP No.B/35/V/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tgl 16 Mei 2023 dengan status Fazri Bin H. Lasidi Dkk, Masih sebagai terlapor sehingga P-16 dengan Nomor yang sama dengan status terlapor sesuai SPDP semula bahwa sampai saat ini kami belum menerima berkas perkara yang bersangkutan dan belum ada informasi adanya SP-3 dari Penyidik Polda Kaltim sampai saat ini";
- Bahwa menurut saksi pemilik, pengguna atau yang menguasai akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI tersebut tidak



mempunyai hak untuk menerima dan memposting dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) melalui media sosial facebook dengan tujuan untuk menyebarkannya kepada publik. Seharusnya P-16 tersebut dikirim ke penyidik dan bukan diambil orang lain;

- Bahwa menurut saksi yang melaporkan saksi, saudara FAZRI dan saudara ADI SURAHMAN ke Polisi adalah saudara JAMES, karena di dalam SPDP dari polisi tersebut nama JAMES sebagai pelapor;
- Bahwa dengan beredarnya postingan foto dari dokumen atau surat P.16 yang keliru tersebut, dimana di dalam surat P.16 tersebut saksi, saudara FAZRI dan saudara ADI SURAHMAN dikatakan atau berstatus sebagai "tersangka" maka saudara FAZRI mengalami kerugian berupa gagalnya kerjasama dengan konsumen terkait pengadaan kain menjadi batal yang merupakan pekerjaan saudara FAZRI, karena konsumen saudara FAZRI jadi takut untuk bekerja sama dengan saudara FAZRI karena mengira saudara FAZRI adalah seorang tersangka dalam suatu kasus pidana, sedangkan untuk saudara ADI SURAHMAN adalah nama baiknya tercemar karena mendapatkan dampak sosial karena statusnya yang dikatakan sebagai seorang tersangka. Sedangkan bagi saksi sendiri kerugian yang didapat adalah berupa penurunan pekerjaan pasca postingan;
- Bahwa saksi masih merasa dirugikan sekalipun jika P-16 tersebut masih benar menyebutkan Saksi sebagai "Terlapor" dikarenakan bagi saksi, saudara OLAN ZULKIFLI tidak berhak menerima dan memposting P-16 tersebut di muka umum yang mencemari nama baiknya dan merugikan pekerjaannya;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. FAZRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik bersama saksi H. YASIR ARAFAT dan saudara ADI SURAHMAN yang dilakukan oleh pemilik akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI yang dengan tanpa hak dan melawan hukum telah memposting dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor : PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) dimana di dalamnya Saksi disebut "Tersangka";

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemilik, akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI ketika saksi sedang berada di toko Saksi yang beralamat di Jalan Agus Salim, Nomor 5, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, pada tanggal 4 September 2023 saudara RUSTAM memberitahukan kepada saksi terkait adanya postingan tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan aplikasi sosial media facebook yang ada di handphone pribadi milik Saksi kemudian Saksi mencari dan membuka postingan dari pemilik, pengguna atau yang menguasai akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI dan melihat dengan segala postingannya tersebut dapat dilihat oleh siapa saja pengguna media sosial facebook yaitu :



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik, pengguna atau yang menguasai akun akun media sosial facebook tersebut;

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa adapun urutan postingan akun tersebut sebagai berikut :
Pertama : pada tanggal **29 Desember 2022**, pemilik, pengguna atau yang menguasai akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI tersebut memposting tulisan sebagai berikut:
"Diberita mungkin yg muncul hanya 2 bangunan yg di eksekusi, kepunahan kopi dan klinik kopi...padahal ada satu rumah warga yang kena jua..." Gajah bertarung gajah, pelanduk mati ditengah. Eksekusi sia2...hanya merugikan pihak lain termasuk lahan Fasilitas Umum Perumahan Griya Permata Hijau. Sang pemohon eksekusi pun sebenarnya tdk punya dasar lagi untuk kepemilikan lahan tsb dan sertifikat dia sdh tdk berkekuatan hukum lagi. Namun Ketua PN dan Panitera bersikukuh menjalankan putusan gugatan thn 2017, padahal tahun 2022 pemohon eksekusi telah kalah. Perkara ini terus berlanjut... Semogapihak yg dirugikan mendapat kemabli nilai hak-nya...aamiin..."
Kemudian : pada tanggal **29 Agustus 2023**, pemilik, pengguna atau yang menguasai akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI tersebut memposting foto dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut pada kolom komentar di postingan pada tanggal 29 Desember 2022 tersebut.
- Kemudian : pada tanggal **22 November 2023**, pemilik, pengguna atau yang menguasai akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI tersebut memposting foto dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut pada kolom komentar di postingan pada tanggal 29 Desember 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi adalah pihak yang dirugikan atas adanya postingan dokumen atau surat dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut secara moril dan materiil hingga terjadi kerugian dalam bentuk kegagalan dalam bisnis jual beli kain di tempat usaha Saksi serta tidak dikasi pinjam modal usaha sebesar 1-2 miliar rupiah dikarenakan pihak rekanan Saksi mengira Saksi adalah seorang tersangka dalam suatu kasus pidana dan hilang kepercayaan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana pemilik akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI tersebut mendapatkan dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) yang terdapat kekeliruan didalamnya tersebut;



- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi. Adapun sebelum melaporkan balik Terdakwa, Saksi sudah punya itikad baik ingin menyelesaikan masalah ini, namun oleh Terdakwa Saksi diminta untuk memberi uang 100 juta rupiah kepada Terdakwa jika ingin laporannya dicabut;
- Bahwa saksi langsung menghubungi pengacara saksi yaitu saudara YASIR, dan kemudian berdasarkan dengan surat dari My & Associates Advocates & Legal Consultant Nomor : 44/MY&ASSOCIATES/IX/2023 tanggal 22 September 2023, saudara YASIR selaku pengacara Saksi membuat dan memberikan surat kepada Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur perihal Permohonan Klarifikasi Terhadap Surat P-16 tertanggal 26 Mei 2023 sebagaimana yang telah diposting oleh akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI tersebut. Adapun terkait adanya kekeliruan tersebut sudah dikonfirmasi oleh pihak Kejati Kaltim dan sudah dilakukan perubahan atau perbaikan;
- Bahwa dengan beredarnya postingan foto dari dokumen atau surat P.16 yang keliru tersebut, dimana didalam surat P.16 tersebut saksi dikatakan atau telah berstatus sebagai "tersangka" maka saksi mengalami kerugian berupa gagalnya kerjasama dengan konsumen terkait pengadaan kain menjadi batal yang merupakan mata pencaharian saksi, karena konsumen saksi jadi takut untuk bekerja sama dengan saksi karena mengira saksi adalah seorang tersangka dalam suatu kasus pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. RIMA ANDINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai CPNS pada Kantor Kejaksaan Negeri Bontang. Adapun sebelumnya saksi bekerja sebagai petugas honorer pada PTSP Kejaksaan Tinggi Kaltim, yang saksi lakukan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan tugas sebagai resepsionis yang menerima dan menanyakan kepentingan atau keperluan tamu-tamu yang datang ke Kantor Kejati Kaltim, dimana setelah itu saksi membantu menghubungi pihak internal Kejati Kaltim sebagaimana keperluan dari tamu-tamu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal saudara JAMES TUWO pada saat saudara JAMES TUWO datang ke kantor Kejati Kaltim pada tanggal 31 Juli





2023 dengan datang ke kantor PTSP Kejaksaan Tinggi Kaltim pada tanggal 31 Juli 2023, kemudian menunjukan kepada Saksi melalui handphone pribadi miliknya surat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari Dirreskrim Polda Kaltim dengan Nomor: B/35/V/RES.1.9./2023/Ditreskrim tanggal 16 Mei 2023, dimana dengan dasar SPDP tersebut saudara JAMES TUWO meminta kepada saksi untuk diberikan surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) atas SPDP tersebut;

- Bahwa atas permintaan tersebut, saksi memfoto handphone milik saudara JAMES TUWO yang sedang menampilkan dokumen SPDP tersebut dengan menggunakan handphone pribadi Saksi dan selanjutnya Saksi langsung mengirimkan foto tersebut kepada saudari MUSTIKA JANNAH yang merupakan staf honorer Pidum Kejati Kaltim, dimana saksi juga langsung menghubungi via telephone kepada saudari MUSTIKA JANNAH untuk menjelaskan keperluan saudara JAMES TUWO tersebut, kemudian selanjutnya saudari MUSTIKA JANNAH mengirimkan melalui pesan whatsapp kepada Saksi soft file dari surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor: PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16), dimana selanjutnya Saksi pun bertukaran nomor handphone dengan saudara JAMES TUWO, dan setelahnya Saksi langsung mengirimkan melalui pesan whatsapp soft file dari surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut kepada saudara JAMES TUWO dan setelah itu saudara JAMES TUWO pergi atau keluar dari Kantor PTSP Kejati Kaltim;
- Bahwa nomor whatsapp yang Saksi, saudari MUSTIKA JANNAH dan saudara JAMES TUWO gunakan untuk mengirimkan soft file dari surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut adalah :
 1. Nomor whatsapp saksi yaitu 081256662516, adapun handphone yang saksi gunakan adalah handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Gold dengan Imei 353965102249460.
 2. Nomor whatsapp saudari MUSTIKA JANNAH yaitu 085346182030.
 3. Nomor whatsapp saudara JAMES TUWO yaitu 0811555563.
- Bahwa saksi masih memiliki bukti-bukti percakapan atau pesan whatsapp antara Saksi, saudari MUSTIKA JANNAH dan saudara



JAMES TUWO terkait pengiriman soft file dari surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut :



- Bahwa saksi tidak bertemu langsung dengan saudari MUSTIKA JANNAH, melainkan hanya melalui komunikasi dengan pesan whatsapp dan telephone saja karena rungan kerja saksi di PTSP Kejati Kaltim berada di lantai 1 sedangkan saudari MUSTIKA JANNAH berada dilantai 5 gedung Kejati Kaltim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bawa di dalam soft file surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) yang Saksi terima dari saudari MUSTIKA JANNAH dan kemudian Saksi berikan kepada saudara JAMES TUWO tersebut terdapat kekeliruan di dalam isi suratnya, namun setelah surat P-16 tersebut dipublikasikan melalui media sosial



facebook dan menjadi permasalahan, baru Saksi mengetahui bahwa di dalam soft file surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut terdapat kekeliruan di dalam isi suratnya, yaitu yang seharusnya tertulis "terlapor" dan ditulis dengan kata "tersangka" ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. HENDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai PNS pada Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan Saksi menjabat sebagai Pranata Barang Bukti Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
- Bahwa tugas pokok Saksi dalam melaksanakan tugas adalah mengecek barang bukti dan administrasi pada saat tahap 2 dari Kepolisian, dan dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada kepala seksi TPUL. Saksi juga mendapat perintah tertulis dari Aspidum kejadi Kalimantan Timur untuk mengurus surat atau permintaan data dari Kejaksaan Agung atau instansi lainnya termasuk pembuatan dan penerbitan P-16 melalui aplikasi CMS (Case Management System). Khusus dibidang Kamnegtibum dan TPUL;
- Bahwa pada tanggal yang Saksi lupa di Tahun 2023 ada diperintah secara lisan oleh Kasi TP. Kamnegtibum dan TPUL Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk mengganti atau memperbaiki surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor: PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) dimana terdapat kekeliruan didalam surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor: PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) adalah pada kata status "Tersangka" yang mana seharusnya adalah masih berstatus "Terlapor". Selanjutnya Saksi langsung memperbaiki surat tersebut yang mana kata status Tersangka menjadi status Terlapor, kemudian Saksi ubah menjadi pdf dan saksi masukkan ke dalam aplikasi CMS (Case Management System);
- Bahwa penyebab kekeliruan tersebut adalah pada format P-16 yang terdapat dalam CMS sesuai dengan Pedoman Tata Naskah



Administrasi Perkara Pidana dimana Aplikasi sistem CMS tidak mengenal Istilah Terlapor hanya Tersangka sehingga secara otomatis tertulis “tersangka” dimana apabila ada SPDP yang masuk dalam bentuk lain misalnya status “dalam lidik” atau “terlapor” maka kata-kata “tersangka” harus dihapus dahulu dan diganti secara manual. Diduga proses pengubahan tersebut lupa dilakukan oleh petugas yang membuat surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor: PRINT-702B/O.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) tersebut. Adapun Saksi bukan pembuat P-16 tersebut;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui terkait Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam pendistribusian surat P-16, karena tugas saksi hanya membuat dan menerbitkan surat P-16 saja dimana setelah surat P-16 tersebut sudah ditandatangani oleh Asisten Pidana Umum (Aspidum) saksi upload dalam Aplikasi CMS yang bisa diakses oleh semua staff dan Honor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar ada pihak yang meminta klarifikasi terhadap surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) yang diposting oleh pengguna facebook atas nama OLAN ZULKIFLI yaitu MY & Associates, Advocates & Legal Consultant dengan nomor surat B-3854/O.4.4/Eku.1/09/2023 Tanggal 27 September 2023, perihal Permohonan Klarifikasi terhadap Surat P.16 Tanggal 26 Mei 2023. Yang Saksi ketahui, Kejaksaan Tinggi Kaltim ada mengeluarkan surat kepada MY & Associates, Advocates & Legal Consultant dimana Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dimana menjawab bahwa status Fazri Bin H. Lasidi Dkk, masih sebagai terlapor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;


6. RUSTAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di tempat usahanya saudara FAZRI pada toko textile milik saudara FAZRI sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saudara H. MUHAMMAD YASIR ARAFAT, S.H., M. HUM adalah seorang pengacara untuk perkara sengketa tanah yang dialami oleh saudara FAZRI yang dipermasalahkan sejak tahun 2012 di Kota Samarinda, Prov. Kaltim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi mengetahui adanya postingan dari pemilik akun media sosial facebook dengan nama **OLAN ZULKIFLI** yang memposting dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut adalah berawal pada tanggal 4 September 2023 ketika saksi sedang bekerja di toko milik saudara **FAZRI** yang beralamat di Kota Samarinda (Prov. Kaltim), Saksi melihat-lihat postingan-postingan pada media sosial facebook dengan menggunakan handphone pribadi milik Saksi sendiri, hingga akhirnya Saksi melihat adanya akun facebook atas nama **OLAN ZULKIFLI** dimana Saksi pun langsung melihat-lihat dan menemukan adanya postingan pada tanggal 29 Desember 2022 tangkapan layar berikut :



- Bahwa Saksi mengakses dan melihat langsung postingan foto dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor : **PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023** tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) dari pemilik, pengguna atau yang menguasai akun media sosial facebook dengan nama Olan Zulkifli tersebut melalui aplikasi media sosial facebook yang ada di handphone saksi yang telah terkoneksi dengan akun media sosial facebook yang juga milik saksi sendiri. setelah Saksi melihat postingan-postingan dari akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI tersebut Saksi langsung memberitahukan dan menunjukkannya kepada saudara FAZRI, dimana saudara FAZRI pun langsung mengeceknya melalui aplikasi media sosial facebook yang ada di handphone pribadi miliknya. Kemudian saudara FAZRI menghubungi pengacaranya yaitu saudara H. MUHAMMAD YASIR ARAFAT terkait postingan-postingan dari akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI tersebut;

- Bahwa setahu saksi terkait dengan foto dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut tertulis kata "tersangka" sudah dimintakan klarifikasi ke pihak Kejati Kaltim dan oleh pihak Kejati Kaltim sudah dikonfirmasi sudah dilakukan perubahan atau perbaikan;
- Bahwa dengan beredarnya postingan foto dari dokumen atau surat P-16 yang keliru tersebut, dimana di dalam surat P-16 tersebut saudara FAZRI dikatakan atau telah berstatus sebagai "tersangka" maka saudara FAZRI mengalami kerugian berupa gagalnya kerjasama dengan konsumen terkait pengadaan kain menjadi batal yang merupakan mata pencaharian saudara FAZRI, karena konsumen saudara FAZRI jadi takut untuk bekerja sama dengan saudara FAZRI karena mengira saudara FAZRI adalah seorang tersangka dalam suatu kasus pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. ADI SURAHMAN BIN RAHMAT YUNAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan peristiwa tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang dilaporkan oleh saudara H. MUHAMMAD YASIR ARAFAT, S.H., M.HUM tersebut dimana saksi juga merasa dirugikan dengan postingan facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI yang memuat foto dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16), dimana didalam



surat P-16 tersebut Saksi dikatakan atau telah berstatus sebagai "tersangka" sehingga Saksi merasa tercemar serta berdampak atas usaha (mata pencaharian) atau pekerjaan saksi selaku advokat;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai postingan tersebut yaitu pada tanggal 4 September 2023 di depan gapura Perum Arisco Sambutan Permai Blok AZ No.1 Rt.021 Rw.000 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur Saksi bertemu dengan SAHRIANTO yang menceritakan kepada Saksi bagaimana perkembangan kasus dengan JAMES TUWO dan Saksi berkata bahwa Saksi sudah tidak mengikuti perkembangannya lagi, setelah itu SAHRIANTO memberitahukan kepada Saksi bahwa ada surat dari kejaksaan tinggi yang berisi H. FAZRI dan kuasa hukumnya termasuk Saksi statusnya sudah menjadi Tersangka, Kemudian Saksi meminta untuk diperlihatkan suratnya dan SAHRIANTO mengirim via whatsapp ke saksi surat P-16 dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sekitar jam 18.14 WITA, Dimana saudara SAHRIANTO mengirimkan link dari media sosial facebook atas nama OLAN ZULKIFLI, dengan adanya kejadian tersebut Saksi langsung membuka sosial media Facebook atas nama OLAN ZULKIFLI dan Saksi melihat adanya postingan dari OLAN ZULKIFLI yang berisi " Diberita mungkin yg muncul hanya 2 bangunan yg di eksekusi, kepunahan kopi dan klinik kopi...padahal ada satu rumah warga yang kena jua..."Gajah bertarung gajah, pelanduk mati ditengah. Eksekusi sia2...hanya merugikan pihak lain termasuk lahan Fasilitas Umum Perumahan Griya Permata Hijau. Sang pemohon eksekusi pun sebenarnya tdk punya dasar lagi untk kepemilikan lahan tsb dan sertifikat dia sdh tdk berkekuatan hukum lagi. Namun Ketua PN dan Panitera bersikukuh menjalankan putusan gugatan thn 2017, padahal tahun 2022 pemohon eksekusi telah kalah. Perkara ini terus berlanjut... Semoga pihak yg dirugikan mendapat Kembali nilai haknya... Aamiin... " dengan hastag atau tagar #kepuhunankopi, #klinikkopisamarinda, #badanpengawasma, #satgasmafiatanah, #kejaksaanagung, #kejaksaanri, #komisiyudisial, #komnasham, #hotmanparis, #kejaksaaninggikaltim, #poldakaltim. Yang mana di dalam postingan tersebut Pemilik atau Pengguna Akun Facebook OLAN ZULKIFLI tersebut berkomentar dan memposting terkait P-16 dari kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan Berita Acara Konstaterring dari Kantor pertanahan Kota Samarinda yang diduga tidak benar/tidak



sesuai dengan yang sebenarnya tidak sesuai dengan asli dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda;

- Bahwa foto dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) yang diposting tersebut adalah tidak benar karena Saksi dan saudara FAZRI tidak pernah menerima surat terkait dengan penetapan Tersangka oleh Polda Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun media sosial facebook dengan nama OLAN ZULKIFLI tersebut, namun dari namanya saksi menduga pemilik, pengguna atau yang menguasai akun itu adalah saudara OLAN ZULKIFLI, dimana Saksi pernah bertemu dengannya di kantor Pengadilan Negeri Samarinda dalam rangka teguran oleh pengadilan Negeri Samarinda terkait dengan putusan pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. JAMES BASTIAN TUWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula saksi kenal dengan Terdakwa OLAN ZULKIFLI adalah karena Saksi dan Terdakwa OLAN ZULKIFLI secara kebetulan mempunyai lawan dalam perkara sengketa kepemilikan tanah yang sama yaitu terhadap saudara FAZRI, namun antara Saksi dan Terdakwa OLAN ZULKIFLI memiliki objek sengketa kepemilikan tanah yang berbeda, adapun karena memiliki lawan perkara sengketa kepemilikan tanah yang sama akhirnya dari berjalan proses perkara tersebut Saksi dan Terdakwa OLAN ZULKIFLI bisa saling mengenal, dimana kemudian Saksi membantu Terdakwa OLAN ZULKIFLI dalam memperjuangkan objek tanah yang menjadi perkara sengketa kepemilikan dengan saudara FAZRI;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai advocad dari Peradi, dimana Saksi menjadi advocad sejak tahun 2016 hingga dengan saat ini. Adapun dalam perkara yang ada kaitannya dengan surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut Saksi adalah selaku korban langsung dan bukan sedang menjalani profesi Saksi sebagai Advocat;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa OLAN ZULKIFLI bekerja sebagai seorang Staff Pembinaan Kemandirian Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Samarinda;



- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait media sosial facebook milik Terdakwa OLAN ZULKIFLI. Saksi sendiri memiliki akun facebook dengan nama James Bastian Tuwo, namun akun facebook milik Saksi tidak berteman dengan akun facebook milik Terdakwa OLAN ZULKIFLI;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan soft file dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut kepada Terdakwa OLAN ZULKIFLI. Cara saksi mengirimkan soft file dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut kepada Terdakwa OLAN ZULKIFLI adalah dengan cara melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa OLAN ZULKIFLI. Nomor whatsapp milik saksi yang Saksi gunakan adalah 0811555563 yang pada saat itu terkoneksi dengan handphone pribadi milik Saksi. Saksi juga memberikan secara langsung kepada Terdakwa OLAN ZULKIFLI print out dari soft file dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tersebut kepada Terdakwa OLAN ZULKIFLI atas dasar permintaan dari Terdakwa OLAN ZULKIFLI sendiri, dimana saksi memberikan print out surat tersebut sekira pada bulan Agustus 2023 ketika saksi dan Terdakwa OLAN ZULKIFLI bertemu di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tepatnya di Kota Samarinda;
- Bahwa saksi mendapatkan soft file surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut adalah dari seorang staff perempuan di Tata Usaha di Kejati Kaltim yang seingat saksi bernama saudari RIMA pada bulan September 2023 di kantor Kejati Kaltim. Awalnya Saksi mendatangi Kantor PTSP Kejati Kaltim, selanjutnya Saksi menunjukkan KTP dan foto SPDP dari handphone Saksi dan kemudian saudari RIMA menindaklanjutinya dan selanjutnya setelah itu saudari RIMA mengirimkan soft file surat P-16 nya kepada nomor whatsapp Saksi dengan nomor 0811555563;
- Bahwa handphone yang Saksi gunakan tersebut pada saat ini telah hilang. Adapun handphone yang disita penyidik bukanlah handphone yang sama yang saksi gunakan pada saat saksi datang ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
- Bahwa dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut tidak ada kaitannya dengan Terdakwa OLAN ZULKIFLI, karena yang berperkaranya adalah saksi sendiri langsung sebagai pelapor dan sebagai pihak terlapor adalah seseorang yang bernama saudara FAZRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi memberikan soft file dan print out dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut kepada Terdakwa OLAN ZULKIFLI adalah atas dasar permintaan dari Terdakwa OLAN ZULKIFLI sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa OLAN ZULKIFLI telah memposting foto dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut di akun media sosial facebook miliknya;
- Bahwa selain soft file dan print out dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor: PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) tersebut, Saksi ada memberikan dokumen lainnya lagi kepada Terdakwa OLAN ZULKIFLI yaitu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Dirreskrimum Polda Kaltim dengan Nomor :B/35/V/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2023, selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa awal mula saksi mendapat soft file dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut adalah dengan cara Saksi datang ke Kantor Kejati Kaltim, Prov. Kaltim yang seingat Saksi sekira bulan September 2023, dimana kemudian Saksi masuk ke bagian Tata Usaha di kantor Kejati Kaltim tersebut dan bertemu dengan saudari RIMA, dimana kemudian Saksi menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Saksi kepada saudari RIMA tersebut yaitu untuk meminta surat P-16 dimana saksi juga menunjukan KTP Saksi dan foto dari SPDP yang diterbitkan Polda Kaltim untuk Kejati Kaltim melalui handphone Saksi, setelah itu saudari RIMA memfoto layar handphone Saksi yang sedang menampilkan foto dari SPDP tersebut. Kemudian selanjutnya saudari RIMA tersebut menghubungi seseorang melalui handphonenya, dan beberapa saat setelah itu saudara RIMA pun bertukaran nomor aplikasi whatsapp dengan Saksi dengan keperluan untuk mengirimkan soft file dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut melalui pesan whatsapp, bahwa kemudian setelah Saksi dan saudari RIMA tersebut bertukaran nomor whatsapp, saudari RIMA langsung mengirimkan saksi soft file dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor: PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) tersebut, dan setelah Saksi menerima soft file Saksi pamit pergi meninggalkan Kantor Kejati Kaltim;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Digital Forensik MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan ahli saat ini sebagai Panit 1 Subdit III Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dimana tugas pokoknya adalah sebagai Pemeriksa Digital Forensik yang mana hasil pemeriksaan Digital Forensik tersebut akan dijadikan sebagai petunjuk didepan persidangan.
- Bahwa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-1306-IDN dan peraturan Direktur Tindak Pidana Siber tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Digital Forensik dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa barang bukti digital dan barang bukti elektronik yang disita oleh penyidik dan kemudian diserahkan kepada laboratorium digital forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri guna dilakukan pemeriksaan digital forensik adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Fold 3 5G , IMEI 1: 353249145494254, IMEI 2 : 357788715494257 dengan Simcard : 0811555536 ;
 2. 1 (satu) buah Simcard provider Telkomsel dengan nomor handphone 0811555536 ;
 3. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk yang berisi screenshot profil akun facebook dan postingan dari akun facebook Olan Zulkifli ;
 4. 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Gold dengan Imei 353965102249460 ;
 5. 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081256662516 ;
 6. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 11, IMEI 1: 864154056318363, IMEI 2 : 864154056318371 dengan Simcard 1 : 082133803380, Simcard 2: 081346648686.



7. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun OLAN ZULKIFLI.
8. 1 (satu) buah akun gmail dengan email zulkifliolan@gmail.com.
9. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam dengan kapasitas 16Gb yang berisikan hasil export dari 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun Olan Zulkifli.

- Bahwa Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 217/IX/2024/CYBER_5, 1 (satu) unit HANDPHONE merek Redmi Note 11 imei 864154056318363 dan imei 864154056318371 ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi Whatsapp Business antara [62811555563@s.whatsapp.net James Tuwo](mailto:62811555563@s.whatsapp.net) dengan [6281346648686@s.whatsapp.net Olan Zulkifli \(owner\)](mailto:6281346648686@s.whatsapp.net) pada bulan November tahun 2023, tercatat bahwa akun [62811555563@s.whatsapp.net James Tuwo](mailto:62811555563@s.whatsapp.net) mengirimkan pesan berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.pdf pada tanggal 18/11/2023 19:40:10 (UTC+7) serta mengirimkan pesan berupa P16 AN. FAZRI ACC.pdf pada tanggal 18/11/2023 19:40:56 (UTC+7) sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor Barang Bukti 217/IX/2024/CYBER_5 huruf b.;
2. Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 217/IX/2024/CYBER_9, 1 (satu) unit FLASHDISK merk Sandisk Cruzer Blade warna hitam merah kapasitas 16 gb, ditemukan postingan akun facebook "olan.zulkifli.31" yang memuat kalimat :

"Diberita mungkin yg muncul hanya 2 bangunan yg di eksekusi, kepunahan kopi dan klinik kopi...padahal ada satu rumah warga yang kena jua..." Gajah bertarung gajah, pelanduk mati ditengah. Eksekusi sia2...hanya merugikan pihak lain termasuk lahan Fasilitas Umum Perumahan Griya Permata Hijau. Sang Pemohon Eksekusi pun sebenarnya tdk punya dasar lagi untuk kepemilikan lahan tsb dan sertifikat dia sdh tdk berkekuatan hukum lagi. Namun Ketua PN dan Panitera bersikukuh menjalankan putusan gugatan thn 2017, padahal tahun 2022 pemohon eksekusi telah kalah. Perkara ini terus lanjut...Semoga pihak yg dirugikan mendapat kembali hak-nya...ामीन..."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun facebook tersebut memposting pada tanggal Des 29, 2022 8:43:38 pm sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor Barang Bukti 217/IX/2024/CYBER ;

3. Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 217/IX/2024/CYBER_9, 1 (satu) unit FLASHDISK merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam merah kapasitas 16 gb, komentar pada postingan akun facebook "olan.zulkifli.31" sebagai berikut : Olan Zulkifli mengomentari postingannya sendiri dengan memposting dokumen P16 AN. FAZRI ACC.pdf pada Agu 29, 2023 10:58:57 am ;
4. Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 217/IX/2024/CYBER_9, 1 (satu) unit FLASHDISK merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam merah kapasitas 16 gb, komentar pada postingan akun facebook "olan.zulkifli.31" sebagai berikut : Olan Zulkifli mengomentari postingannya sendiri dengan memposting dokumen P16 AN. FAZRI ACC.pdf pada Nov 22, 2023 2:59:38 pm.
5. Hasil Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 217/IX/2024/CYBER_3, 1 (satu) unit HANDPHONE merek Iphone 11 Pro Max warna gold imei 353965102249460 dan imei 353965102250294 ditemukan data sebagai berikut :
 - a. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada perangkat dengan detail dan tampilan sebagai berikut :

N o	Username	Acco unt Nam e	Entries	Sourc e	Link #1
1	rima.andinie@g mail.com			Accou nts	
2		rima	User ID-WhatsApp User Id: 6281256662516@s.w hatsapp.net	Whats App	




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		User ID-Additional	
		Name: Anda	

b. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6285346182030@s.whatsapp.net Mustika Jannah kjt" dengan "6281256662516@s.whatsapp.net rima (owner)" detail dan tampilan sebagai berikut:

No	From	Body	Timestamp: Time
1	6281256662516@s.whatsapp.net rima	7e61e3b1-5ca9-4067-838f-5a9d5472df09.jpg 	31/07/2023 08:19:01(UTC+8)
2	6281256662516@s.whatsapp.net rima	bebeb	31/07/2023 08:19:04(UTC+8)
3	6281256662516@s.whatsapp.net rima	berkas ke 2 nya dsni ya	31/07/2023 08:19:11(UTC+8)
4	6285346182030@s.whatsapp.net Mustika Jannah kjt	Iya beb	31/07/2023 09:02:59(UTC+8)
5	6281256662516@s.whatsapp.net rima	41ca912d-34ab-4c8e-b808-1b2be4d2e9c3.jpg 	31/07/2023 15:45:12(UTC+8)
6	6281256662516@s.whatsapp.net rima	beb	31/07/2023 15:45:25(UTC+8)
7	6281256662516@s.whatsapp.net rima	P-16	31/07/2023 15:45:28(UTC+8)
8	6281256662516@s.whatsapp.net rima	ini ada kh	31/07/2023 15:45:36(UTC+8)



9	6285346182030@s.whatsapp.net Mustika Jannah kjt	P16 AN. FAZRI ACC.pdf	31/07/2023 15:46:33(UTC+8)
---	--	-----------------------	-------------------------------

c. Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan aplikasi *whatsapp* antara “62811555563@s.whatsapp.net JBT” dengan “6281256662516@s.whatsapp.net rima (owner)” detail dan tampilan sebagai berikut:

No	From	Body	Label	Timestamp: Time
1	System Message System Message	Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more	System	31/07/2023 15:47:49(UTC+8)
2	6281256662516@s.whatsapp.net rima	P16 AN. FAZRI ACC.pdf	Forwarded	31/07/2023 15:47:49(UTC+8)



3	62811555563@s.whatsa pp.net JBT	Terima kasih Ibu Rima 		31/07/2023 15:48:14(UT C+8)

6. Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 217/IX/2024/CYBER_5, 1 (satu) unit HANDPHONE merek Redmi Note 11 imei 864154056318363 dan imei 864154056318371 ditemukan data-data sebagai berikut :

- a. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada perangkat, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor Barang Bukti 217/IX/2024/CYBER.
- b. Ditemukan **komunikasi chat** menggunakan aplikasi *WhatsApp Business* antara “62811555563@s.whatsapp.net James Tuwo” dengan “6281346648686@s.whatsapp.net Olan Zulkifli (owner)” pada bulan November tahun 2023, sebagaimana tertuang pada **Berita Acara Pemeriksaan Nomor Barang Bukti 217/IX/2024/CYBER** dimana chat tersebut pada pokoknya :

- (6281346648686@s.whatsapp.net Olan Zulkifli) : Malam pak James...
- (6281346648686@s.whatsapp.net Olan Zulkifli) : Info diduga tim Fazri cs backup di mabes dgn angka)
- (Holan
- (6281346648686@s.whatsapp.net Olan Zulkifli) : Malam pak James...



- (6281346648686@s.whatsapp.net Olan Zulkifli) : Bagaimana perkembangan pidana si Fazri cs, pak?
- (6281346648686@s.whatsapp.net Olan Zulkifli) : Pak James tetap yakin mereka bisa masuk penjara?
- (62811555563@s.whatsapp.net James Tuwo) : Amin Pak Holan. Doa kan pak
- (6281346648686@s.whatsapp.net Olan Zulkifli) Malam pak James...
- (6281346648686@s.whatsapp.net Olan Zulkifli) Bisa liat SPDP Fazri cs?
- (62811555563@s.whatsapp.net James Tuwo) : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.pdf
- (62811555563@s.whatsapp.net James Tuwo) : P16 AN. FAZRI ACC.pdf
- 6281346648686@s.whatsapp.net Olan Zulkifli) : **Klo mau lawan... dgn cara viral aja pak James...**
- (6281346648686@s.whatsapp.net Olan Zulkifli) : **Kekuatan netizen lebih kuat...**
- (62811555563@s.whatsapp.net James Tuwo) : **Ya betul Pak;**

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli Administrasi Persuratan Dr. YOGO PAMUNGKAS, SH, M.Hum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Ahli adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dengan Pendidikan terakhir S3;
- Bahwa secara umum makna dan kegunaan tembusan dalam surat formal yang tentunya juga berlaku untuk Instansi kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut :
 - Memberikan informasi kepada pihak terkait, yaitu digunakan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang relevan mendapatkan informasi yang sama seperti yang dikirimkan kepada penerima utama surat.
 - Memperkuat transparansi dan akuntabilitas, yakni surat tersebut menjadi lebih transparan karena lebih dari satu pihak mengetahui isinya. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman atau misinformasi dalam proses komunikasi resmi. Pihak yang menerima tembusan juga dapat memastikan bahwa keputusan atau informasi



yang disampaikan telah diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

- Sebagai bukti pengiriman informasi, yaitu menjadi bukti bahwa informasi tertentu telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Jika terjadi permasalahan atau sengketa di kemudian hari, pihak yang menerima tembusan dapat menjadi saksi atau bukti bahwa mereka telah menerima informasi tersebut pada waktu yang ditentukan.
- Koordinasi internal yang lebih efektif, yakni membantu dalam koordinasi antar-departemen atau antar-unit. Dengan salinan surat yang diberikan kepada pihak lain, mereka bisa mengetahui perkembangan atau keputusan yang mungkin memengaruhi pekerjaan mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai.
- Memastikan semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama, yaitu membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam suatu urusan memahami dan mengikuti instruksi atau informasi yang sama. Hal ini mengurangi risiko miskomunikasi yang bisa terjadi jika hanya satu pihak yang mendapatkan informasi.
- Memperkuat legitimasi surat, yaitu memperkuat legitimasi surat tersebut, terutama jika berkaitan dengan hal-hal penting seperti keputusan manajemen, peraturan internal, atau kebijakan instansi atau Perusahaan.

- Bahwa pihak-pihak selain dari pada pihak yang dituju sebagai penerima surat dan pihak-pihak yang tertuang dalam tembusan surat tidak memiliki hak untuk menerima atau mendapatkannya. Jika hal tersebut terjadi maka tindakan tersebut bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang merupakan pedoman umum yang mencakup prinsip-prinsip formalitas dan prosedural. Hal ini diatur Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang terdiri atas asas :

- Kepastian hukum di mana setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan peraturan yang sah dan melalui prosedur yang benar.
- Asas ketidakperpihakan yang mengharuskan pejabat pemerintah untuk bertindak tanpa keberpihakan, menjaga objektivitas, dan tidak



membiarkan kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain mempengaruhi keputusan yang diambil. Hal ini sangat penting untuk menjaga keadilan, transparansi, dan integritas dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan.

- Asas kecermatan dimana setiap pejabat pemerintah untuk bertindak secara hati-hati, teliti, dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, asas ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang ceroboh dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah tepat, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pengambilan surat oleh pihak yang namanya tidak tercantum dalam tembusan surat dapat dianggap sebagai pelanggaran administrasi dan berpotensi melanggar hukum, berdasar isi dan karakter surat tersebut. Sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan tindakan tersebut bervariasi, mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi hukum yang lebih berat jika tindakan tersebut berupa pelanggaran kerahasiaan (confidential) atau penyalahgunaan wewenang;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. MOMPANG LYCURGUS PANGGABEAN, SH, M.Hum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum bidang Hukum Pidana pada Universitas Kristen Indonesia Jakarta dengan Pendidikan terakhir Doktor Ilmu Hukum Pidana (S3);
- Bahwa syarat-syarat untuk adanya suatu tindak pidana dapat dilihat dari dua aliran/pandangan, yakni Monistis (yang melihat keseluruhan unsur sebagai satu kesatuan) dan Dualistis (yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana);
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan Monistis meliputi:
 - subjek atau pelaku: yang mampu bertanggung jawab dan tidak berlindung di bawah ketentuan Pasal 44 KUHP (non compos mentis, pelaku yang tidak mampu atau kurang mampu bertanggung jawab),
 - kesalahan: unsur sikap batin yang ada pada diri subjek atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya,



- bersifat melawan hukum: perbuatan yang dilakukan subjek atau pelaku merupakan perbuatan melawan hukum. Indonesia menganut sifat melawan hukum materiel (bmn menurut peraturan perundang-undangan dan menurut nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, dan
- tindakan atau perbuatan: perbuatan aktif atau pasif, yang dilarang maupun diharuskan/diwajibkan, yang kepada pelakunya diancam sanksi pidana, yang dilakukan pada waktu, tempat dan keadaan sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa apabila salah satu di antara berbagai unsur tersebut di atas tidak terpenuhi, maka tidak terjadi tindak pidana, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana. Di beberapa negara, perbuatan dan sikap batin seseorang disatukan dan menjadi syarat adanya suatu tindak pidana sesuai pandangan Monistis;
- Menurut pandangan Dualistis (Herman Kontorowich, Prof. Moeljatno), perbuatan pidana= perbuatan yang diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, dimana harus terdapat unsur-unsur perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materil).
 - Ajaran dualistis memisahkan: dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (criminal act, actus reus) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku (criminal responsibility, mens rea). Ajaran ini memisahkan unsur kesalahan dari segi perbuatan dan memasukkannya ke dalam segi si pelaku.
 - Ajaran ini memisahkan unsur kesalahan dari segi perbuatan dan memasukkannya ke dalam segi si pelaku. Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana.
 - Menurut Zainal Abidin Farid, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus, yang merupakan elemen luar (external element); sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku disebut mens rea sebagai unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element). Menurutnya, unsur actus reus sesuai rumusan undang-undang harus didahulukan, setelah itu barulah diselidiki sikap batin pelaku atau unsur mens rea (unsur subjektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.



- Menurut Prof. Sudarto, seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena si pelaku telah melakukan perbuatan bersifat melawan hukum, maka walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana; sebab masih harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.
- Dalam hukum pidana dikenal prinsip *actus non facit reum*, nisi *mens sit rea* – an act doesn't make a person guilty unless the mind is guilty (Rupert Cross & Philip Asterley Jones, 1968:32).
- Di dalam sistem hukum Eropa continental (termasuk yang juga berlaku di Belanda, dan juga masuk ke Indonesia) prinsip itu disebut *liability based on fault* (pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan).
- Herman Kontorowicz (1933) dalam bukunya: *Tut und Schuld*, menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*), yang merupakan "*objektive schuld*", sebab kesalahan dipandang sebagai sifat dari kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya *strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku) diperlukan lebih dahulu pembuktian *strafbare handlung* (tindak pidana), lalu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat (Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, pidato pada Dies Natalies VI UGM, 19 Desember 1955, hlm. 22-23).
- Sesuai pandangan Kontorowicz, Moeljatno mengatakan: "Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (*strafvoraussetzungen*) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai kualitas-kualitas *handlung* ibarat suatu *merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat), hendaknya disistematisasi menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan memerhatikan dua segi tadi yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk paralel. Pada segi *handlung* yang boleh dinaikkan pula segi objektif atau "Tat", ada "*tatbestandsmaszigkeit*" (hal mencocoki rumusan wet) dan tidak adanya alasan pembenar (*Fehlen von rechtfertigungsgrunden*).



Pada segi handelde yang dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada "schuld" (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (Fehlen von personalechen Strafoussshliesungsgrunden), sebagaimana segi pertamanya yang tatbestandsmaszig, schuld. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (paralelverhältnis), bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lain (Bedingungsverhältnis). Segi yang menjadi syarat adalah Tat, yaitu "dietrafbare Handlung" dalam makna Strafgesetzbuch, yang merupakan "das krimenelle Unrecht" sedangkan yang disyaratkan adalah segi schuld, oleh karena schuld baru ada sesudah unrecht atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tak mungkin ada schuld tanpa adanya unrecht." (Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, hlm. 23-24).

- Roeslan Saleh: "Dalam perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana."
- Menurut Prof. Sudarto, dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun pembuatnya memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disinilah berlaku asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (keine strafe ohne schuld, geen straf zonder schuld)."
- Senada dengan adagium afwezigheid van alle schuld, dapat dikatakan afwezigheid van alle wederrechtelijkheid (tiada pidana tanpa sifat melawan hukum), sehingga dalam terjadinya suatu



tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan oleh pelaku yang mampu bertanggung jawab, harus juga terdapat sifat melawan hukumnya perbuatan atau harus ada perbuatan yang bersifat melawan hukum.

- Menurut Prof. Sudarto, pada tingkat terakhir untuk menentukan adanya pidana, baik pandangan Monistis maupun pandangan Dualistis tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil. Yang penting ialah bahwa harus senantiasa disadari bahwa untuk mengenakan pidana diperlukan syarat-syarat tertentu, apakah syarat itu demi jelaskan dijadikan satu sebagai melekat pada perbuatan seperti yang dikatakan oleh Simons dan sebagainya, ataukah dipilah-pilah, ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya sebagaimana diajukan oleh Moeljatno. Yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya. Oleh sebab itu, dalam mempergunakan istilah "tindak pidana" harus pasti apa yang dimaksud, ialah menurut pandangan yang monistis ataukah yang dualistis. Bagi yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana pada pelaku.
- Bahwa tentang Mens Rea :
 - Menurut Simons "kesalahan"= dasar pertanggungjawaban pidana seorang pelaku kejahatan yang terdapat dalam jiwa pelaku dan hubungannya dengan perbuatannya tersebut yang dapat tercela dan dapat dipidana. Berdasarkan kejiwaannya itu si pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana.
 - Van Hamel= "kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (Schuld is de verantwoordelijk rechtens),"
 - Pada umumnya manusia yang sehat memiliki beragam keinginan. Adakalanya keinginan itu menjurus kepada tindakan yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan.



Nafsu untuk melakukan suatu perbuatan merupakan perangsang atau motif dari kelakuannya selanjutnya. Jika ia selanjutnya merencanakan cara-cara yang akan dilakukannya untuk mewujudkannya, maka padanya telah ada kehendak (oogmerk). Untuk terjadinya suatu tindak pidana, maka kemudian ia melakukan tindakan yang dikehendakinya itu. Proses kejiwaan yang mendahului pengambilan keputusan untuk melakukan perbuatan yang terlarang, berperan penting, sebab penyebab dari proses itu adalah motif dari pelaku, walaupun untuk tindak pidana motif itu tidak mempunyai kepentingan. Sehubungan dengan motif itu, dibentuk alam pemikiran atau gagasan atau ide untuk memenuhi nafsunya tersebut. Setelah mengambil keputusan, maka proses kejiwaan telah selesai, kemudian diikuti oleh tingkah laku untuk mewujudkan kehendak tersebut, dan tingkah laku mana akan dapat disimpulkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau alpa. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana dan sikap batin pelaku tindak pidana merupakan hal-hal yang menentukan bentuk-bentuk kesalahan.

- Dalam rangka mewujudkan kehendak, ada tiga tingkatan yang dilalui, yaitu (1) adanya perangsang, (2) adanya kehendak, (3) adanya perbuatan.
- Kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan merupakan kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu perbuatan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Kesengajaan dapat disimpulkan dari sikap pelaku sebelum, selama, dan/atau setelah tingkah laku/perbuatan yang terlarang.
- Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, sehingga di dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) juga tersirat tiada pertanggungjawaban tanpa tindak pidana (Sutorius mengatakan, "tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif dapat dicelakan kepada pelakunya").
- Menurut pandangan Dualisme (Moeljatno dan Roeslan Saleh), meskipun perbuatan pidana telah terbukti maka tidak serta merta



dapat dikenakan pidana apabila tidak terdapat pertanggungjawaban pidana, yakni adanya pelaku yang mampu bertanggung jawab yang melakukan perbuatannya dengan kesalahan, apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau dengan kealpaan sesuai gradasi kesalahan yang ditentukan di pasal yang bersangkutan, dan tidak terdapat alasan pemaaf (alasan peniadaan kesalahan). Apabila unsur kesalahan berupa dengan sengaja ditempatkan di awal perumusan, setelah unsur melawan hukum, maka hal ini berarti bahwa semua unsur berikutnya dipengaruhi oleh rumusan tersebut.

- Sengaja dalam Memorie van Toelichting disebut sebagai *willens en wetens*, menghendaki atau berkehendak (*willens*) lebih dari sekadar menginginkan dan berharap; sedangkan mengetahui (*Wetens*) berarti: mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Dengan ini dimaksudkan bahwa seorang awam berkenaan dengan konsep-konsep yuridis, tidak perlu perlu memiliki pengetahuan seperti yang dimiliki ahli hukum: pengetahuan seorang awam sudah memadai (Rommelink, 2003: 152, 153).
- Menurut Van Hamel, pada tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, kesengajaan selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya. Kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum. Sengaja memengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum. Artinya, tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh pelaku tindak pidana.
- Secara teoretis, kesalahan memiliki anasir berupa (1) adanya kemampuan bertanggung jawab; (2) adanya kesengajaan atau kealpaan sebagai bentuk kesalahan dan sebagai penilaian dari hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang berupa tindak pidana; dan (3) tidak ada alasan pemaaf.
- Secara teoritis ada 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu:
 1. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*): terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai rumusan undang-undang hukum pidana) betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seorang pelaku. Apabila seseorang memiliki suatu maksud, maka akan



tergantung kepada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada pada dirinya untuk mewujudkan maksud tersebut. Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, meskipun maksud tersebut adalah untuk melakukan suatu tindakan terlarang menurut hukum, maka sikap demikian belum dapat dicelakan terhadap dirinya, apalagi untuk dipidana. Setelah maksud itu dinyatakan barulah dapat dinilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak. Dalam hal maksud itu adalah untuk melakukan kejahatan tertentu, meskipun dari pembicaraan dengan orang lain yang berujung pada kesepakatan, sudah ada hubungannya dengan tindak pidana. Dapat juga dikatakan bahwa "dengan maksud" juga dapat diartikan sebagai tujuan. Dilihat dari sudut pelaku, maka tujuan inilah pendorong bagi pelaku mengapa ia melakukan suatu perbuatan tercela yakni untuk dapat mencapai hasrat yang menjadi tujuannya. Kesengajaan dengan maksud juga dapat dikatakan kesengajaan dimana si pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Kesengajaan dengan maksud terjadi apabila kesengajaan pelaku ditujukan terhadap terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum yang timbul oleh adanya motif untuk melakukan perbuatan tersebut. Pada delik formal seperti merusak barang pada Pasal 406 KUHP, perbuatan merusak itu adalah perwujudan dari kehendak dan pengetahuan dari pelaku; sedangkan dalam delik materiil, misalnya menghilangkan nyawa seseorang, matinya seseorang itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan si pelaku.

2. Sengaja dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*): yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat lainnya yang pasti/harus terjadi. Contoh terkenal dari kesengajaan jenis ini adalah peristiwa Thomas van Bremerhaven yang menempatkan bom waktu dalam satu satu peti barang yang hendak dikirimnya dengan kapal laut ke Amerika. Sebelumnya barang-barang itu telah diasuransikannya dengan harga tinggi. Menurut perhitungan



Thomas, bom itu akan meledak setelah berangkat dari Southampton. Namun bom itu telah meledak selagi kapal itu berada di Pelabuhan, sehingga kapal tenggelam beserta muatannya dan mengakibatkan matinya orang-orang yang terdapat dalam kapal tersebut. Atas kematian orang-orang itu, pengadilan menyatakan Thomas memiliki kesengajaan dengan kesadaran pasti yang mengakibatkan matinya orang-orang penumpang kapal itu, walaupun ia mengatakan bahwa kesengajaan/kehendaknya adalah hanya untuk mendapatkan uang pertanggungan atas barang-barangnya yang tenggelam. Thomas dengan demikian (harus) mengetahui dan sadar bahwa sebagai akibat dari tenggelamnya kapal itu bukan hanya barang yang diasuransikan itu akan tenggelam, tetapi juga semua isi kapal termasuk orang-orang yang ada di dalamnya.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*): sebelumnya kesengajaan dengan ini disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, yang merupakan kesadaran terendah. Bahkan tak jarang sukar dibedakan dengan kealpaan. Yang menjadi sandaran kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertentu. Contoh yang terkenal tentang kesengajaan ini adalah *de Hoornse Taart*. Peristiwanya bermula dari adanya seseorang mengirim kue tart yang sudah dibubuhi racun ke rumah orang lain dengan maksud ingin membunuh orang tersebut. Ternyata yang memakan kue tart itu bukanlah orang tersebut, melainkan isterinya, sehingga isterinya meninggal dunia. Atas kematian isteri orang itu, si pengirim kue tart beracun tetap dipandang memiliki kesalahan berupa sengaja, dengan pertimbangan bahwa walaupun kehendak langsung si pelaku ditujukan untuk kematian suami korban, tetapi karena si pelaku tidak mengambil suatu tindakan pencegahan kejadian yang dapat diharapkan (*stellige verwachting*) bahwa justru sang isteri yang



menjadi korban, meskipun ada kemungkinan si isteri tersebut tidak akan memakan tart tersebut.

- Bahwa berkenaan dengan bentuk kesalahan berupa kealpaan, dalam peraturan perundang-undangan, istilah culpa (kealpaan) dinyatakan dalam beberapa istilah, yakni kurang hati-hati (onachtzaamheid), kealpaan, kurangnya kehati-hatian, seharusnya dapat menduga (moest verwachten), seharusnya menduga. Sepatutnya dapat menduga (redelijkerwijs moet vermoeden), memiliki alasan kuat untuk menduga (ernstige reden feeft om te vermoeden);
- Bahwa dari sejarah perundang-undangan, di dalam Memorie van Toelichting (Penjelasan Undang-Undang) diketahui bahwa kesalahan (schuld) merupakan kebalikan murni dari dolus maupun kebetulan (casus). Dalam hal culpa, yang terdapat adalah kesalahan berupa kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan orang lain pada umumnya. Dari Memorie van Antword (memori jawaban) dapat diketahui siapa yang sengaja berbuat salah, menggunakan kemampuannya secara keliru; sebaliknya siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah;
- Bahwa menurut Jan Remmelink, culpa jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. Culpa dapat dibagi atas beberapa kriteria, antara lain culpa lata dan culpa levis. Dikatakan culpa lata apabila terdapat kecerobohan serius yang cukup, kelalaian yang kentara, ketidakhati-hatian besar yang cukup, sedangkan culpa levis adalah kelalaian ringan;
- Bahwa pemilahan lain ialah culpa yang disadari dan culpa yang tidak disadari. Dalam culpa yang disadari (bewuste schuld) hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang (seharusnya) dapat dihindari dapat dibuktikan, bahwa pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan timbulnya akibat dari tindakannya, namun ia percaya ia masih dapat menghindari atau mencegahnya. Sepanjang tidak dapat dikatakan bahwa dalam hal ini ada relasi pelaku bahwa pelaku tidak



mungkin secara nalar bermaksud demikian (dalam hal ini ada dolus, seringkali dolus eventualis atau dolus dengan sadar kemungkinan), culpa harus diandaikan ada. Sedangkan culpa yang tidak disadari (unbewuste schuld) adalah pelaku sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Ia seharusnya dapat membayangkan hal itu, sehingga bisa mencegah akibat dari tindakannya itu. Dalam hal ini terdapat kesadaran psikis potensial berkenaan dengan akibat yang (seharusnya) dapat dihindari atau dicegah. Dalam culpa yang tidak disadari, kesulitan terutama terletak dalam pembuktiannya. Tingkat ketercelaan culpa yang dilakukan tanpa disadari selayaknya lebih tinggi dibandingkan dengan perbuatan yang sama namun dilakukan dengan kesadaran, sebab setidaknya dalam hal demikian si pelaku masih memikirkan akibat perbuatannya sekalipun ia memandangnya secara kurang serius;

- Bahwa di samping itu, masih dapat dibedakan antara culpa subjektif dengan culpa objektif. Culpa subjektif dimaksudkan culpa yang dikenakan oleh hakim dalam upaya menilai individu tersebut dengan membandingkannya dengan sekelompok orang lain dari usia, status sosial, jenis kelamin, lingkungan hidup yang serupa dan lain-lain di mana si pelaku melakukan suatu tindakan berbahaya (tidak berhati-hati) sehingga hakim pada prinsipnya akan mengandaikan bahwa si pelaku benar-benar telah tidak berhati-hati. Sedangkan culpa objektif berkaitan dengan perilaku yang secara objektif berbahaya (tidak berhati-hati);
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut Pasal 32 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. Unsur Subjek: adalah setiap orang, yang berarti orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 21. Dengan demikian, pelaku tindak pidana ini dapat berupa orang individual ataupun badan hukum (korporasi). Dalam pemahaman ini, maka bukan hanya manusia individu yang diakui sebagai subjek tindak pidana berdasarkan *individueel daderschapbegriep* (konsep kepelakuan individual) dengan pendekatan tradisional (*traditional approach*), tetapi juga badan atau korporasi pun diakui sebagai subjek tindak pidana



berdasarkan konsep kepelakuan fungsional (*functioneel daderschapbegriep*), sehingga dengan menggunakan pendekatan fungsional ini, bukan hanya manusia individu yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana, tetapi juga korporasi atau badan, sehingga korporasi atau badan juga dapat bertanggung jawab secara pidana.

2. Unsur Kesalahan: dengan sengaja, berarti ada niat dan kehendak untuk secara sadar melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan berupa: dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Menurut Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*), sengaja (*dolus*) berarti "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Menghendaki atau berkehendak (*Willens*) lebih dari sekadar menginginkan dan berharap, sedangkan mengetahui (*Wetens*) dapat diidentikkan dengan: mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Dalam terjadinya suatu tindak pidana, pelaku menunaikan perbuatannya melalui tiga tingkatan, yaitu (1) ada motif atau perangsang, (2) timbul kehendak, (3) mewujudkan dalam perbuatan konkret yang bersifat melawan hukum. Kesengajaan ialah kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana dan sikap batin pelaku sangat menentukan bentuk kesalahan. Menurut Van Hamel, pada tindak pidana sengaja, kesengajaan itu harus selalu diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, yakni terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum.
3. Unsur Bersifat melawan hukum: dinyatakan dengan sengaja dan dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan pelaku bukan hanya bersifat melawan hukum secara formal karena hal itu dirumuskan dalam suatu undang-undang, yang dalam hal ini



ketentuan yang diatur pada Pasal 32 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 ITE, tetapi juga karena kesadaran hukum masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan telah secara implisit terkandung dalam undang-undang, sehingga baik yang dirumuskan sebagai bersifat melawan hukum dalam undang-undang maupun yang terdapat dalam kesadaran hukum masyarakat. Dalam putusan MA No. 30/K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970 tentang unsur sifat melawan hukum selalu ada dalam setiap tindak pidana, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa *wederrechtelijk* harus ditafsirkan sebagai “*zonder eigen recht*” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang;” Simons, seorang pakar hukum Belanda mengatakan bahwa bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana, agar selalu berpegangan kepada norma tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana; sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian: “bertentangan dengan hukum objektif” atau “tanpa hak ada pada diri seseorang.” Pakar hukum pidana yang berpandangan formal mengenai sifat melawan hukum menyatakan bahwa meskipun sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dirumuskan dalam suatu tindak pidana, tidak perlu lagi diselidiki tentang sifat melawan hukumnya perbuatan, karena dengan sendirinya seluruh perbuatan itu sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki. Sedangkan yang berpandangan material tentang sifat melawan hukum mengatakan bahwa sifat melawan hukum selalu dianggap ada dalam setiap tindak pidana, walaupun tidak dengan tegas dirumuskan. Penganut teori ini berpendapat bahwa pengertian dari *hukum* yang merupakan salah satu kata yang terdapat dalam bersifat melawan hukum, tidak hanya didasarkan kepada undang-undang, tetapi kepada yang lebih luas lagi, yaitu asas-asas umum yang berlaku sebagai hukum. Oleh karena Indonesia menganut



sifat melawan hukum yang material, maka bersifat melawan hukum harus selalu dipandang ada dalam setiap tindak pidana dan harus dihubungkan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku. Dengan kata lain, bersifat melawan hukum dari suatu tindakan telah secara implisit terkandung dalam undang-undang, sehingga baik yang dirumuskan sebagai bersifat melawan hukum dalam undang-undang maupun yang terdapat dalam kesadaran hukum masyarakat.

4. Unsur Tindakan atau perbuatan yang dilarang: pada Pasal 32 ayat (1) dirumuskan dalam frase: “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.”

Pasal 48 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sanksi pidana terhadap ketentuan Pasal 32;

- Bahwa tentang Pasal 56 KUHP, selain penyertaan dalam hal mereka yang dipidana sebagai pelaku, sebagaimana Pasal 55 KUHP, dari sudut pidanaan, masih ada satu macam penyertaan lain yaitu mereka yang dipidana sebagai pembantu. Hubungan antara pembantu dengan pelaku atau pelaku utama adalah pembantuan, yang dapat dilihat dari segi waktu pemberian bantuan dan kedua dilihat dari sudut daya upaya yang merupakan bantuan. Bantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan atau mendahului terjadinya kejahatan.

Menurut Memori Penjelasan KUHP, pembantuan dapat terjadi selama dan sebelum pelaksanaan suatu kejahatan, yang dalam kedua hal tersebut bersifat fisik (memberikan suatu benda atau menyingkirkan suatu rintangan).

Pembantuan jenis pertama memiliki ciri-ciri: (1) bantuan diberikan berbarengan atau pada saat kejadian dilakukan dan (2) daya upaya yang merupakan bantuan tidak dibatasi (dapat berupa apa saja, berwujud ataupun tidak).

Pembantuan jenis kedua mempunyai ciri-ciri: (1) bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan dan (2) daya upaya (yang merupakan bantuan) dibatasi atau tertentu, yaitu kesempatan, sarana atau keterangan.



Pada masing-masing jenis pembantuan disyaratkan adanya (a) pembantu harus mengetahui macam kejahatan yang dikehendaki oleh pelaku (pelaku utama); (b) bantuan yang diberikan oleh pembantu adalah untuk membantu pelaku mewujudkan kejahatan tersebut, bukan untuk mewujudkan kejahatan lain; (c) kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar pelaku melakukan kejahatan yang dikehendaki oleh pelaku. Dengan perkataan lain, kesengajaan pembantu bukan merupakan unsur dari kejahatan tersebut, justru kesengajaan pelaku yang merupakan unsur dari kejahatan tersebut. Dari sudut ajaran bentuk pertanggung-jawaban peserta mandiri (*zelfstandige vorm van deelneming*) dan peserta terkait (*onzelfstandige vorm van deelneming*), pembantu (sebagai peserta dalam arti luas/*deelnemen*) termasuk dalam golongan bentuk pertanggungjawaban peserta terkait. Artinya pertanggungjawaban pembantu terkait atau tergantung kepada pertanggungjawaban pelaku/pelaku utama. Apabila pelaku benar-benar melakukan kejahatan yang dikehendakinya, maka tanggung jawab pembantu adalah sebagai pembantu pada pelaku yang ancaman pidananya ditentukan pada Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3). Namun kepada pembantu juga diperluas pertanggungjawabannya (Pasal 57 ayat (4)) apabila ternyata mempunyai akibat yang merupakan unsur tambahan atau keadaan yang memperberat ancaman pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Tetapi perluasan pertanggungjawaban ini hanya akan terjadi dalam hal yang dilakukan itu adalah delik material (S.R. Sianturi, 1996: 367, 368). Sementara itu dalam pertanggungjawaban terhadap pembantuan melakukan tindak pidana, pembatasan pembantu apabila kejahatan yang terjadi itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh petindak. Namun dapat terjadi perluasan pertanggungjawaban pembantu apabila ternyata mempunyai akibat yang merupakan unsur tambahan atau keadaan yang memperberat ancaman pidana yang dirumuskan dalam undang-undang.

- Bahwa menurut van Hamel, sistem KUHP kita membedakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagai penyertaan yang berdiri sendiri, sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 dan Pasal 56 sebagai penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Pandangan tersebut tidak terlepas dari postulat dalam hukum Romawi sebagai berikut:



1. *Res accessoria sequitur rem principale* (pelaku pembantu mengikuti pelaku utamanya);
 2. *Accessorium non ducit, sed sequitur, suum principale* (peserta pembantu tidak memimpin, melainkan mengikuti pelaku utamanya);
 3. *Cujus juris est principale, ejusdem juris ert accessorium* (perkara pelaku pembantu termasuk dalam yurisdiksi yang sama dengan pelaku utamanya);
 4. *Non est consumum rationi quod cognition accessorii in curia christianitatis impediatur, ubi cognition causae principalis ad forum ecclesiasticum noscitur pertinere* (sangat tidak pantas apabila pelaku pembantu diadili di pengadilan yang berbeda dengan pelaku utamanya);
 5. *Juri non est consonum quod aliquis accessories in curia regis convincatur antequam aliquis de facto fuerit attinctus* (pelaku pembantu tidak boleh diadili sebelum pelaku utama terbukti bersalah).
- Bahwa Keterangan Pemerintah dalam pengujian Pasal 32 UU ITE tersebut menyatakan: (3) Tujuan pengaturan Pasal 32 UU ITE mengenai data interference adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap informasi dan dokumen elektronik sama seperti perlindungan hukum yang diberikan terhadap 'barang fisik'. Serangan atau kerusakan terhadap informasi atau dokumen elektronik dapat berpengaruh pada kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi atau dokumen elektronik. Pada dasarnya hanya pihak yang memiliki hak atau kewenangan yang dapat mengambil tindakan yang mempengaruhi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi atau dokumen elektronik tersebut. Oleh karena itu, Pasal 32 UU ITE mengklasifikasikan sebagai perbuatan pidana suatu perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi dan dokumen elektronik milik Orang lain atau milik publik; (4) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sama seperti barang fisik, memiliki nilai. Nilai tersebut dapat berupa nilai ekonomis yang dapat diperhitungkan atau diukur dengan uang bagi seseorang atau organisasi. Misalnya foto atau video yang



memiliki hak cipta. Nilai dari informasi elektronik juga dapat berupa nilai pribadi, seperti diary, foto, atau video pribadi. Perubahan, penambahan, pengurangan, melakukan transmisi, atau penghilangan dokumen elektronik tersebut dapat berpengaruh pada nilai dari dokumen elektronik tersebut. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang dimaksud harus dilakukan berdasarkan hak atau kewenangan. (5) KUHP telah mengatur sebagai perbuatan pidana suatu perbuatan perusakan atau penghancuran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406. Selanjutnya, KUHP juga telah mengatur perbuatan pencurian dalam Pasal 362. Kedua ketentuan tersebut tidak cukup karena karakteristik informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak selalu dapat dipersamakan dengan karakteristik barang fisik. Penguasaan atau kepemilikan barang fisik sifatnya spesifik, artinya hanya dapat dimiliki atau dikontrol oleh satu orang. Akan tetapi, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dimiliki atau dikontrol oleh lebih dari satu orang. Ketentuan Pasal 32 UU ITE merupakan salah satu wujud implementasi Pasal 28G (1) UUD NRI 1945. Dalam Konstitusi diatur "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harga benda yang di bawah kekuasaannya. (6) Dengan demikian, ketentuan Pasal 32 UU ITE yang mengatur perlindungan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (data interference), merupakan ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

- Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, "Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 sama sekali tidak dapat dikualifikasi telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Justru sebaliknya, norma a quo menjadi norma dalam rangka memberi jaminan terhadap perlindungan hak siar sebagai hak ekonomi lembaga penyiaran yang berada dalam ranah hukum privat dari tindakan atau upaya mentransmisikannya secara tanpa hak. Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, hukum privat mengatur kepentingan khusus termasuk mengatur hak ekonomi lembaga penyiaran. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. keberadaan Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU No. 28 Tahun 2014 sama sekali tidak menutup hak seseorang untuk



menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Norma a quo justru mengatur bagaimana hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hukum, di mana informasi tertentu yang merupakan milik publik atau milik swasta tetap dapat disampaikan oleh pihak lain sepanjang mendapatkan izin pihak pemegang hak dimaksud. Dengan demikian, norma UU a quo hanya mengatur hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka melindungi pihak lain yang memiliki hak hukum menguasai informasi tertentu sebagai hak ciptanya.”

- Bahwa Surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor : PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) tersebut termasuk ke dalam unsur milik publik sebagaimana norma hukum di dalam Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun walaupun merupakan milik publik, penggunaannya merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum yang menerbitkannya, sehingga tidak boleh dibagikan atau disebarluaskan kepada khalayak ramai (masyarakat). Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”
- Bahwa salah satu informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik menurut ketentuan Pasal 17 undang-undang tersebut ialah Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: (1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; (2) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; (3) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; (4) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau (5)



membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

- Bahwa Pasal 8 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: “Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”
- Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: “Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
 1. putusan badan peradilan;
 2. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 3. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 4. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
 5. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
 6. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
 7. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), yakni Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.”
- Bahwa Pasal 18 ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j. Dengan perkataan lain, kewenangan untuk membuka informasi yang dikecualikan tersebut kepada publik, terletak pada penegak hukum yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, sehingga tidak boleh begitu saja dilakukan oleh seorang warga masyarakat yang sama sekali tidak memiliki kewenangan tersebut;



Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah sebagai ASN pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Samarinda, dengan jabatan sebagai Staff Pembinaan Kemandirian Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Samarinda, yang sudah Terdakwa jabat sejak tahun 2020 hingga dengan saat ini;
- Bahwa awal mula kenal dengan saudara JAMES BASTIAN TUWO karena Terdakwa dan saudara JAMES BASTIAN TUWO secara kebetulan mempunyai lawan dalam perkara sengketa kepemilikan tanah yang sama yaitu terhadap saudara FAZRI, namun Terdakwa dan saudara JAMES BASTIAN TUWO memiliki objek sengketa kepemilikan tanah yang berbeda, kemudian karena memiliki lawan perkara sengketa kepemilikan tanah yang sama akhirnya dalam proses berjalannya perkara tersebut Terdakwa dan saudara JAMES BASTIAN TUWO bisa saling mengenal,
- Bahwa akun media sosial facebook yang melakukan postingan yang berisikan dokumen atau Surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor : PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) tersebut adalah akun media sosial Facebook milik Terdakwa pribadi dengan nama Olan Zulkifli. Terdakwa memiliki akun media sosial Facebook tersebut sekira sejak tahun 2018 dimana Terdakwa sendirilah yang membuatnya dengan menginstal media sosial Facebook pada 1 (satu) buah handphone pribadi milik Terdakwa sendiri dengan merk Xiaomi type Redmi Note 11 yang berisikan simcard dengan nomer 081346648686, kemudian Terdakwa membuat akun Facebook dan selanjutnya melakukan login pada aplikasi media sosial yang telah diinstall pada handphone pribadi milik Terdakwa tersebut. Akun media sosial Facebook tersebut tidak ada terkoneksi dengan device lainnya selain pada 1 (satu) buah handphone pribadi milik Terdakwa tersebut dan tidak ada pihak lain selain diri Terdakwa sendiri yang dapat mengakses akun media sosial Facebook tersebut serta akun media sosial Facebook tersebut berikut dengan segala aktifitas postingannya dapat dilihat oleh siapa saja.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa membuat postingan pada akun media sosial Facebook dengan nama Olan Zulkifli dengan link



postingan <https://www.facebook.com/share/p/6bcB7rAwGpKFi92g/?mibextid=WC7FNe> dengan kalimat :

“Diberita mungkin yg muncul hanya 2 bangunan yg di eksekusi, kepunahan kopi dan klinik kopi...padahal ada satu rumah warga yang kena jua...”
Gajah bertarung gajah, pelanduk mati ditengah. Eksekusi sia2...hanya merugikan pihak lain termasuk lahan Fasilitas Umum Perumahan Griya Permata Hijau. Sang pemohon eksekusi pun sebenarnya tdk punya dasar lagi untuk kepemilikan lahan tsb dan sertifikat dia sdh tdk berkekuatan hukum lagi. Namun Ketua PN dan Panitera bersikukuh menjalankan putusan gugatan thn 2017, padahal tahun 2022 pemohon eksekusi telah kalah. Perkara ini terus berlanjut... Semoga pihak yg dirugikan mendapat kembali nilai hak-nya...aamiin...”

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat postingan tersebut adalah bahwa Terdakwa ingin menyiarkan kepada publik bahwa Terdakwa telah menjadi korban dari adanya perbuatan pengambilan hak atas kepemilikan tanah yang diduga dilakukan oleh mafia tanah, sehingga Terdakwa membutuhkan adanya perlindungan hukum dan perhatian dari masyarakat dan instansi-instansi berwenang atas hak kepemilikan tanah Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa memposting foto dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor: PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) pada kolom komentar di postingan pada tanggal 29 Desember 2022 pada akun media sosial Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2023 meposting foto dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) pada kolom komentar di postingan pada tanggal 29 Desember 2022 pada akun media sosial Facebook tersebut adalah agar publik atau masyarakat dan instansi-instansi berwenang mengetahui bahwa sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka atas perkara sengketa kepemilikan tanah terhadap pihak yang juga bersengketa kepemilikan tanah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2023 Terdakwa ada kembali memposting dokumen surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor: PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023



perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) pada kolom komentar di postingan pada tanggal 29 Desember 2022 tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) sebagaimana yang Terdakwa posting di akun media sosial facebook tersebut adalah dari saudara JAMES TUWO;
- Bahwa cara saudara JAMES TUWO memberikan Terdakwa dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut adalah melalui pesan whatsapp secara pribadi ke nomor whatsapp Terdakwa dengan nomor 081346648686, dimana saudara JAMES TUWO menggunakan nomor whatsapp 0811555563, adapun dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut dikirim dalam bentuk pdf;
- Bahwa saudara JAMES TUWO mengirimkan file pdf yang berisikan dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut seingatnya sekira pertengahan bulan Agustus 2023, dimana saat itu Terdakwa masih tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Jalan Abdul Wahab Syahrani 6, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kaltim;
- Bahwa saudara JAMES TUWO mengirimkan file pdf yang berisikan dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut kepada Terdakwa adalah karena atas permintaan Terdakwa ketika Terdakwa menanyakan perkembangan proses hukum atas kasus sengketa tanah yang di alami dan dilaporkan oleh saudara JAMES TUWO, sehingga saudara JAMES TUWO memberikan informasi perkembangan kasus nya dengan mengirimkan Terdakwa file pdf yang berisikan dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) dimana didalam isi surat tersebut sudah ada menyebutkan tersangkanya, dimana tersangkanya yang disebutkan didalam surat P-16 tersebut adalah merupakan lawan Terdakwa juga dalam sengketa kepemilikan tanah yang Terdakwa alami tersebut. Postingan dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) pada akun media sosial facebook milik Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh siapa saja;
- Bahwa Terdakwa berharap dampak dari postingan dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (P-16) tersebut kemungkinan akan berdampak pihak lawan Terdakwa dalam kasus sengketa tanah tersebut akan kalah dalam proses hukum secara perdata di Pengadilan Negeri Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua screen shot postingannya dan membenarkan bukti foto penerimaan file pdf P-16 dan SPDP dari Saksi JAMES BASTIAN TUWO yang diperlihatkan Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Fold 3 5G , IMEI 1: 353249145494254, IMEI 2 : 357788715494257 dengan Simcard : 0811555536;
- 2) 1 (satu) buah Simcard provider Telkomsel dengan nomor handphone 0811555536;
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Timur nomor B/35/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2023;
- 4) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perintah Penunjukkan Penuntut Umum (P-16) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : PRINT-702B/O.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023;
- 5) 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk yang berisi screenshoot profil akun facebook dan postingan dari akun facebook Olan Zulkifli;
- 6) 1 (satu) lembar print out dari screenshoot tampilan profil akun facebook Olan Zulkifli;
- 7) 1 (satu) lembar print out dari screenshoot tampilan postingan akun media sosial facebook dengan nama Olan Zulkifli tanggal 29 Desember 2022;
- 8) 1 (satu) lembar print out dari Screenshot tampilan dari postingan dari akun media sosial facebook dengan nama Olan Zulkifli pada kolom komentarnya yang berisi postingan foto dokumen atau Surat Berita Acara Pengukuran Ulang SHM.040-054 Temindung Permai, SHM. 167/Temindung Permai, SHM. 176-Temindung Permai, dan SHM.177/Temindung Permai Nomor : 26/BAPU-16.01/IV/2022, 27/BAPU-16.01/IV/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2022;

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Smr



- 9) 1 (satu) lembar print out Screenshot tampilan postingan dari akun media sosial facebook dengan nama Olan Zulkifli pada kolom komentar postingannya yang berisi postingan foto dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor : PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16);
- 10) Surat dari kantor My & Associates Advocates & Legal Consultant Nomor : 44/MY&ASSOCIATES/IX/2023 Pada tanggal 22 September 2023 Perihal Permohonan Klarifikasi Terhadap Surat P-16 tertanggal 26 Mei 2023;
- 11) Surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: B- 3854 /O.4.4/Eku.1/09/2023 tanggal 27 September 2023 Hal Permohonan Klarifikasi Terhadap Surat P-16 tertanggal 26 Mei 2023;
- 12) Surat Salinan / fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 29 Maret 2022;
- 13) 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Gold dengan Imei 353965102249460;
- 14) 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081256662516;
- 15) 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 11, IMEI 1: 864154056318363, IMEI 2 : 864154056318371 dengan Simcard 1 : 082133803380, Simcard 2: 081346648686;
- 16) 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun OLAN ZULKIFLI ;
- 17) 1 (satu) buah akun gmail dengan email zulkifliolan@gmail.com;
- 18) 1 (satu) bundle) Berita Acara Konstatering (Pencocokan) Nomor 03/Pdt.Eks/2022/PN Smr Jo. Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN .Smr;
- 19) 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam dengan kapasitas 16Gb yang berisikan hasil export dari 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun Olan Zulkifli;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan 2 (dua) lembar foto pertemuan dan 2 (dua) lembar foto surat pernyataan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 Pengadilan Negeri Samarinda telah melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata atas obyek sengketa yang melibatkan Terdakwa dan saksi James Bastian Tuwo;
2. Bahwa atas perkara perdata tersebut, saksi James Bastian Tuwo telah membuat laporan Polisi perihal bahwa saksi Fazri dan kawan-kawan telah menggunakan surat palsu dalam perkara perdata yang diperiksa pada Pengadilan Negeri Samarinda;
3. Bahwa karena adanya laporan tersebut, saksi James Bastian Tuwo mendapatkan SPDP dari Kepolisian Polres Samarinda;
4. Bahwa karena adanya SPDP tersebut, pada tanggal 31 Juli 2023, saksi James Bastian Tuwo kemudian mendatangi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk keperluan memperoleh informasi perihal siapa penuntut umum yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut;
5. Bahwa atas keperluan tersebut, kemudian saksi Rima Andini memberikan soft file Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) dalam bentuk pdf kepada James Bastian Tuwo, selanjutnya setelah mendapatkan dokumen P-16 tersebut, saksi James Bastian Tuwo meninggalkan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
6. Bahwa selanjutnya saksi James Bastian Tuwo mengirimkan foto P-16 tersebut kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 29 Agustus 2023 memposting foto P-16 tersebut ke dalam akun facebook milik Terdakwa dan tanggal 22 November 2023 Terdakwa memposting file pdf P-16 tersebut ke dalam akun facebook milik Terdakwa;
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2023 saksi Fazri dan saksi Adi Surahman juga mengetahui dan membaca bahwa Terdakwa telah memposting dokumen P-16 tersebut ke akun facebook milik Terdakwa;
8. Bahwa setelah mengetahui postingan tersebut, saksi Fazri dan saksi Adi Surahman yang juga merupakan pengacara saksi Fazri merasa keberatan dengan status saksi Fazri dan saksi Adi Surahman sebagai tersangka dalam dokumen P-16 tersebut, sehingga saksi Fazri melalui pengacaranya yaitu saksi Muhammad Yasir Arafat mengirimkan surat tanggal 22 September 2023, yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, perihal meminta klarifikasi kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengenai status mereka dalam dokumen P-16 tersebut;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2023, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengirimkan surat balasan atas surat klarifikasi tersebut

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Smr



perihal pada pokoknya bahwa terdapat kekeliruan status Haji Fazri dan nama-nama yang tercantum sebagai terlapor dalam dokumen P-16 tersebut, yang seharusnya status mereka adalah Terlapor, bukan sebagai Tersangka;

10. Bahwa sekira pertengahan bulan Agustus 2023 Terdakwa bertemu saksi James Bastian Tuwo dan sempat memfoto dokumen P-16 dari HP milik saksi James Bastian Tuwo, selanjutnya pada tanggal 18 November 2023, Terdakwa meminta kepada saksi James Bastian Tuwo agar mengirimkan file pdf P-16 tersebut kepada Terdakwa;
11. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa memposting foto dari dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor: PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) pada kolom komentar di postingan pada tanggal 29 Desember 2022 pada akun media sosial Facebook milik Terdakwa;
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2023, Terdakwa kembali memposting kembali dokumen P-16 dalam bentuk file pdf tersebut ke akun facebook miliknya;
13. Bahwa akun facebook milik Terdakwa sifatnya terbuka sehingga setiap orang dapat melihat dan membacanya;
14. Bahwa dokumen P-16 tersebut diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan diperuntukkan untuk internal kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **dengan sengaja**;
3. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;



4. Unsur **dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Olan Zulkifli dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui, menghendaki dalam arti Terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan dan mengetahui dalam arti Terdakwa mengetahui akan akibat yang timbul karena perbuatan tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan kesengajaan menurut teori kehendak (*wills theorie*) adalah niat atau kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang atau dengan kata lain unsur kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa setelah Terdakwa menerima dokumen P-16 tersebut



dari saksi James Bastian Tuwo, kemudian Terdakwa memposting dokumen P-16 tersebut ke akun facebook miliknya, tujuan Terdakwa memposting dokumen P-16 tersebut menurut pengakuan Terdakwa bahwa agar informasi yang termuat /terkandung dalam dokumen P-16 tersebut diketahui oleh orang lain sehingga informasi tersebut menjadi viral dan diharapkan dapat mempengaruhi penyelesaian perkara perdata yang sedang dihadapinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, dapat diketahui bahwa Terdakwa memang berkehendak agar informasi dalam dokumen P-16 khususnya frasa dokumen "tersangka" tersebut diketahui oleh orang lain dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dapat mempengaruhi nama baik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewenangan yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pemilik dokumen elektronik P-16 tersebut adalah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, sehingga yang berhak atas dokumen elektronik tersebut adalah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, oleh karena itu pihak-pihak yang hendak mentransmisikan dokumen P-16 tersebut harus seizin dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memposting dokumen P-16 tersebut ke akun facebook milik Terdakwa dengan tujuan agar orang lain baik pihak yang berkepentingan maupun pihak lain mengetahui isi dari dokumen P-16 tersebut, sebaliknya kegiatan memposting dokumen P-16 tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, sehingga perbuatan Terdakwa memposting dokumen P-16 tersebut ke akun facebook miliknya dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;



Add. Unsur **mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik;**

Menimbang, bahwa mengingat unsur *a quo* terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan *mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan* suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, yang bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu perbuatan sebagai elemen unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa yang menerbitkan dokumen elektronik yang berupa dokumen P-16 adalah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang penggunaannya diperuntukkan untuk kalangan internal kejaksaan pada umumnya dan kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada khususnya untuk keperluan pengawasan dan untuk diberikan kepada penyidik pada kepolisian Polda Kalimantan Timur sebagai bentuk koordinasi dalam penyelesaian perkara yang sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa Pasal 109, Pasal 110 dan pasal 138 KUHAP yang menjadi dasar hukum dalam dokumen P-16 mengenai penunjukan Jaksa Penuntut Umum tidak mengatur secara eksplisit mengenai siapa



saja yang berhak mengetahui informasi terkait dengan dokumen P-16, namun karena saksi James Bastian Tuwo sebagai pihak yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana, sehingga saksi James Bastian Tuwo juga berhak atas akses informasi terkait dengan siapa jaksa selaku penuntut umum dalam dokumen P-16 dimaksud, namun dengan adanya hak dari saksi James Bastian Tuwo terhadap informasi dari dokumen P-16 tersebut bukan berarti bahwa saksi James Bastian Tuwo adalah pemilik dokumen tersebut, sebab hak saksi James Bastian Tuwo hanyalah terbatas pada hak akses terhadap informasi, yang tertuang dalam dokumen P-16 tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan pemilik informasi dan/atau dokumen elektronik perlu dilakukan dengan tujuan agar ada pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu informasi dan/atau dokumen elektronik, sehingga apabila terjadi kesalahan terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut pihak pemilik dapat segera melakukan revisi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menyajikan kebenaran informasi dalam konteks keterbukaan informasi publik;

Menimbang, bahwa pihak yang menerbitkan dokumen P-16 tersebut adalah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, sehingga pemilik dari dokumen P-16 tersebut adalah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan untuk penggunaannya merupakan kewenangan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui pemilik dari dokumen elektronik tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap dokumen elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah memposting dokumen P-16 tersebut ke dalam akun facebook miliknya baik dalam bentuk foto maupun dalam bentuk file pdf, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan transmisi terhadap dokumen P-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka unsur **mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik**, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka pembelaan Terdakwa dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan harus dikesampingkan. Sedangkan keadaan-keadaan yang disampaikan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan seperti tersebut dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 19, oleh karena masih akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama James Bastian Tuwo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruh dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama James Bastian Tuwo. Sedangkan terhadap foto pertemuan dan foto surat pernyataan yang terlampir dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena diajukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari nota pembelaannya, maka perlu ditetapkan agar seluruhnya terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban/pelapor secara moril menyangkut nama baik para korban/pelapor dan memungkinkan terjadinya kerugian dalam pekerjaan dan bisnis para korban/pelapor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang ASN yang menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Olan Zulkifli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **9 (sembilan) bulan** dan **denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Fold 3 5G , IMEI 1: 353249145494254, IMEI 2 : 357788715494257 dengan Simcard : 0811555536;
 - 2) 1 (satu) buah Simcard provider Telkomsel dengan nomor handphone 0811555536;
 - 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Timur nomor B/35/RES.1.9./2023/Ditreskrim tanggal 16 Mei 2023;
 - 4) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perintah Penunjukkan Penuntut Umum (P-16) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : PRINT-702B/O.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023;
 - 5) 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk yang berisi screenshot profil akun facebook dan postingan dari akun facebook Olan Zulkifli;
 - 6) 1 (satu) lembar print out dari screenshot tampilan profil akun facebook Olan Zulkifli;
 - 7) 1 (satu) lembar print out dari screenshot tampilan postingan akun media sosial facebook dengan nama Olan Zulkifli tanggal 29 Desember 2022;
 - 8) 1 (satu) lembar print out dari Screenshot tampilan dari postingan dari akun media sosial facebook dengan nama Olan Zulkifli pada kolom komentarnya yang berisi postingan foto dokumen atau Surat Berita Acara Pengukuran Ulang SHM.040-054 Temindung Permai, SHM. 167/Temindung Permai, SHM. 176-Temindung Permai, dan SHM.177/Temindung Permai Nomor : 26/BAPU-16.01/IV/2022, 27/BAPU-16.01/IV/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2022;
 - 9) 1 (satu) lembar print out Screenshot tampilan postingan dari akun media sosial facebook dengan nama Olan Zulkifli pada kolom komentar postingannya yang berisi postingan foto dokumen atau surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor : PRINT-702B/O.4.4/Eku.1/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16);

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat dari kantor My & Associates Advocates & Legal Consultant Nomor : 44/MY&ASSOCIATES/IX/2023 Pada tanggal 22 September 2023 Perihal Permohonan Klarifikasi Terhadap Surat P-16 tertanggal 26 Mei 2023;
 - 11) Surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: B- 3854 /O.4.4/Eku.1/09/2023 tanggal 27 September 2023 Hal Permohonan Klarifikasi Terhadap Surat P-16 tertanggal 26 Mei 2023;
 - 12) Surat Salinan / fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 29 Maret 2022;
 - 13) 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Gold dengan Imei 353965102249460;
 - 14) 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081256662516;
 - 15) 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 11, IMEI 1: 864154056318363, IMEI 2 : 864154056318371 dengan Simcard 1 : 082133803380, Simcard 2: 081346648686;
 - 16) 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun OLAN ZULKIFLI ;
 - 17) 1 (satu) buah akun gmail dengan email zulkifliolan@gmail.com;
 - 18) 1 (satu) bundle Berita Acara Konstatering (Pencocokan) Nomor 03/Pdt.Eks/2022/PN Smr Jo. Nomor : 40 / Pdt.G / 2017 / PN .Smr;
 - 19) 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam dengan kapasitas 16Gb yang berisikan hasil export dari 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun Olan Zulkifli;
- seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama James Bastian Tuwo;
- 2 (dua) lembar foto pertemuan dan 2 (dua) lembar foto surat pernyataan;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan LILI EVELIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh MUHAMMAD HENDRA

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, S.H., M.Hum Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

LILI EVELIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)